

**EFEKTIVITAS PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM
PENYELESAIAN PERNIKAHAN WALI ADHAL (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

NUR AZIZAH ALIF
NIM. 1702016004

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Payakumbuh, 6 Agustus 2021

Deklarator



Nur Azizah Alif
NIM. 1702016004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Nur Azizah Alif
Nim : 1702016004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan prediket Cumlaude, pada tanggal 23 Agustus 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 23 Agustus 2021

Ketua Sidang

Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum
Nip. 19631219 199903 2 001



Sekretaris Sidang

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
Nip. 19691031 199503 1 002

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag, MH
Nip. 19711101 200604 1 003

Penguji II

Novita Dewi Masyithoh, SH, MH
Nip. 19791022 200701 2 011

Pembimbing I,

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
Nip. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II,

Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI
Nip. 19650909 199403 2 002



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) ekslembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Houkum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Azizah Alif

Nim : 1702016004

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi : **“Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklumat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 13 Agustus 2021

Pembimbing I,

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Nip. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II,

Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI
Nip. 19650909 199403 2 002

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyusunan karya ilmiah ini. Sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan. Diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Aliswardi dan Ibu Resniwati yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do'a untuk penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat kasih-Nya kepada mereka berdua.
2. Adik-adikku tersayang Yassirli Ambrina, Nurul Fazirah dan Rahmat Illahi yang menjadi penyemangat bagi penulis, serta yang selalu mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Ibu dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan wawasan ilmu kepada penulis.
4. Keluarga besar Dt. Paduko Sindo dan Dt. Paduko Bosa, saudara-saudara serta sanak sumondo dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu perstu.
5. Keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Keluarga besar kost Baitussalam Ringin Sari 1 yang telah menjadi rumah bagi penulis selama menempuh pendidikan di Semarang.
7. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama kelas Hukum Keluarga Islam (HKI) A 2017.
8. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Minang (IKAMMI) Rayon Walisongo Semarang.

MOTTO

... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

(Q.S Al-Baqarah Ayat 232).

Berusahalah Menjadi Pribadi Yang Berguna Bagi Orang Lain.

“Sebaik-Baik Manusia Adalah Orang Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”

(Shahih Al-Jami' No. 3289)

ABSTRAK

Pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satu rukun nikah adalah adanya wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuannya. Namun terkadang dijumpai ada wali nikah yang enggan menikahkan anaknya atau perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan berbagai macam alasan tertentu. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di KUA Kecamatan Mungka ada 5 kasus wali yang enggan menikahkan anak perempuannya. Setiap kasus memiliki alasan dan latar belakang yang berbeda-beda, permasalahan tersebut terjadi ketika pemeriksaan calon pengantin yang dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan. Sehingga menyebabkan proses pernikahan menjadi terhambat, melihat hal ini PPN KUA Kecamatan Mungka berinisiatif untuk menyelesaikannya. Namun PPN tidak memiliki tugas dan kewajiban dalam penyelesaian masalah ini. Maka fokus penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan pernikahan yang walinya adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan (2) Bagaimana efektivitas peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap penyelesaian pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan PPN dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal (studi kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota) dan untuk mengetahui efektivitas peranan PPN terhadap penyelesaian kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/non doctrinal dengan metode *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan kepala KUA atau PPN KUA Kecamatan Mungka. Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung seperti buku, hasil penelitian, kitab-kitab fiqh dan sumber-sumber lain yang relevan. Serta sumber data dari bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan PPN dalam menyelesaikan pernikahan yang walinya adhal di KUA Kecamatan Mungka adalah dengan memanggil atau menghubungi wali, melakukan *silaturrahim* dengan adanya proses *tabayun* dan terakhir melakukan mediasi. Diantara upaya-upaya tersebut, *silaturrahim* lah yang memiliki peran yang sangat besar terhadap penyelesaian masalah wali adhal.

Kata Kunci: Upaya PPN, Efektivitas, Wali Adhal

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah SWt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya. Sholawatserta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul “Efektifitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)” ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan semangat dan do’a kepada penulis. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Tufiq, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr.H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sektretaris jurusan Hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Antin Latifah, M.Ag. selaku wali desen yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah meberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian adminitrasi penulis.
7. Kepala KUA, PPN dan pegawai KUA Kecamatan Mungka yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikn do’a dan semangat baik secara moral maupun materil kepada penulis.
9. Seluruh teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya baik secara moral maupun materill secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Maret 2021

Penulis

Nur Azizah Alif

NIM. 1702016004

DAFTAR ISI

DEKLARASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBIN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN WALI ADHAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	19
A. Wali Nikah	19
1. Pengertian Wali Nikah	19
2. Dasar Hukum Wali Nikah	20
3. Syarat Wali Nikah.....	23
4. Kedudukan Wali Nikah.....	24

5. Macam – Macam Wali Nikah dalam Perkawinan	30
B. Wali Adhal Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	36
1. Wali Adhal Menurut Hukum Islam	36
2. Wali Adhal menurut hukum positif di Indonesia.....	40
C. EFEKTIVITAS.....	44

BAB III

PRAKTIK PERNIKAHAN WALI ADHAL DI KUA KECAMATAN MUNGKA.... 49

A. Gambaran umum KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	49
B. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Mungka	53
C. Peran PPN KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.	58
D. Kasus-Kasus Pernikahan Wali Adhal Yang Terjadi di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.	60
E. Faktor-faktor yang menyebabkan wali nasab enggan menikahkan calon mempelai wanita di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.	72

BAB IV

PERAN PPN DAN UPAYA-UPAYA YANG DI LAKUKAN PPN SERTA EFEKTIVITAS PERANAN PPN TERHADAP PENYELESAIAN PERNIKAHAN WALI ADHAL..... 76

A. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali <i>adhal</i> di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.	76
B. Upaya–upaya yang dilakukan PPN KUA Kecamatan Mungka dalam menyelesaikan pernikahan wali adhal.....	82
C. Efektivitas Peranan PPN Terhadap Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	93

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
--------------------	----

B. Saran	98
C. Penutup.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain.¹ Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan.

Mewujudkan sebuah pernikahan adalah merupakan satu langkah yang sangat mulia dan sangat dituntut oleh agama yang fitrah. Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa nikah adalah *sunnah* yang lebih ke *wajib*. Karena dengan pernikahan dapat menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri.² Sehingga pernikahan menjadi satu-satunya jalan untuk menciptakan hubungan yang halal di antara laki-laki dan perempuan.

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Maksud dari kata

¹ Intisari dari al-Qur'an Surat al-Tin (95): 4, yang artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya*”.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 34.

³ Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: CV. Al Alawiyah, 1974), hlm. 5.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. Ke-3, 2012), hlm. 2.

mitsaqan ghalidzan Allah SWT berfirman, yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu*”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 21).¹

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, maka keduanya saling terikat dengan perjanjian yang kuat dan keduanya mempunyai peran serta tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan. Akan tetapi antara suami istri saling bekerja sama demi tercapainya hidup yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan di mana perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum Islam. Salah satu rukun dalam perkawinan adalah adanya wali dalam pernikahan untuk mengakad nikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa ada wali atau dengan adanya wali tetapi bukan yang berwenang, maka perkawinan dianggap tidak sah dalam hukum positif. Wali dalam perkawinan sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah, baik untuk dirinya atau untuk perempuan lainnya.³

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.⁴ Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan menikah, yakni bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Thoha Putra, 2002), hlm. 105

² Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 43.

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2003), hlm.63.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 21

hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang bahagia.

Peranan wali juga disinggung dalam Al-Qur'an antara lain dalam surah An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ....

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.” (Q.S. 24. [An-Nuur]:32).⁵

Dalam ayat lain menyebutkan bahwa:

...وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ....

Artinya: ...” Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu....” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 221).⁶

Dua ayat ini mengarah kepada wali untuk memikahkan perempuan yang hedah dinikahkan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Imam Syafi'i RA, dua ayat ini sangat menjelaskan posisi dan kedudukan wali dalam pernikahan. Sebab masalah wali juga dipertegas oleh Rasulullah SAW melalui berbagai haditsnya. Hadits Rasulullah SAW menjelaskan:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁷

Artinya: *Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata: Rasulullah bersabda: “tidak sa) nikah kecuali dengan wali”.*

Hadits ini menjelaskan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, jadi keberadaan wali juga menjadi ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 494

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 43

⁷ Diriwayatkan Abu Dawud 2085, Tirmidzi 1/203, Ibnu Majah 1/580, Darimi 2/137, ath-Thahawi 2/5, Ibnu Abi Syaibah 4/131, Ibnul Jarud 702, Ibnu Hibban 1243, Daraquthni 38, al-Hakim 2/170, Baihaqi 7.107, Ahmad 4/393, 413, al-Baghawi dalam Syarh Sunnah 9/38 dari jalur Abu Ishaq as-Sabi'I dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari secara marfu' (sampai kepada Nabi)

Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami; Calon Isteri ; Wali Nikah ; Dua orang saksi dan Ijab Qabul, jelasnya perkawinan tidak sah apabila salah satu dari lima hal diatas tidak terpenuhi. Sehingga berdampak terhadap terhambatnya proses pernikahan yang akan berlangsung.

Persoalan wali adhal ini tampak terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁸ Wali adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak.⁹ Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.

Ada 5 kasus wali adhal yang penulis temukan di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Cara PPN mengetahui adanya kasus wali adhal adalah ketika PPN melakukan pemeriksaan setelah calon mempelai melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Mungka, yakni dengan menanyakan secara langsung kepada calon mempelai mengenai siapa yang akan menjadi wali dalam pernikahan calon mempelai ketika pernikahan akan dilaksanakan.

Kasus *pertama*, pernikahan yang ddaftarkan oleh MR (istri) dengan TM (suami) yang akan dicatatkan di KUA Kecamatan Mungka, akan tetapi terhalang oleh ayah kandung MR, yang mana ayah MR tidak bersedia menjadi wali nikah MR dengan alasan bahwa MR berhenti kuliah karena berhubungan dengan TM, padahal ayah MR berharap MR akan menjadi seorang sarjana dan memiliki pekerjaan yang baik nantinya, akan tetapi harapan ayah MR sirna setelah mengetahui anaknya tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena seorang laki-laki yang penghasilannya saja belum mencukupi untuk dirinya sendiri. Serta ayah MR merasa dikhianati oleh sikap MR terhadapnya, yang telah berusaha membesarkan dan mendidik MR setelah Ibu kandung MR meninggal dunia.

⁸ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.4, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014) hlm.89.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet.VII, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hlm. 253.

Kasus *kedua*, pernikahan yang didaftarkan oleh MS (suami) dengan YNP (istri) di KUA Kecamatan Mungka. Namun pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena ayah kandung YNP enggan menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Hal tersebut terjadi karena alasan balas dendam terhadap mantan istrinya (Ibu kandung YNP), serta rasa sakit hatinya atas perkataan kasar serta perbuatan dari mantan istrinya terhadap dirinya. Karena alasan balas dendam inilah si ayah tidak mau menjadi wali nikah anaknya. Kemudian alasan lainnya, karena perilaku si anak yang tidak menuruti perkataan si ayah sehingga si ayah menganggap anaknya tidak patuh dan taat kepadanya. Hal inilah yang menjadi alasan ayah YNP menolak menjadi wali nikah anaknya.

Kasus *ketiga*, pernikahan yang akan dilaksanakan oleh CN (istri) dan EE (suami) dihadapan Kepala KUA Kecamatan Mungka, pernikahan tersebut terhalang karena wali enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah anaknya. Karena alasan ayah CN telah memiliki calon suami untuk CN serta calon suami pilihan ayahnya sudah memiliki pendapatan yang baik serta pekerjaan yang baik pula, sehingga ayah CN beranggapan bahwa kehidupan CN kedepannya akan lebih terjamin. Akan tetapi CN juga memiliki calon suami pilihannya sendiri yang sudah dikenalnya cukup lama dan yang terpenting mereka saling mencintai. Wali khawatir dengan masa depan CN tidak terjamin karena EE calon suami pilihan anaknya menurutnya belum mapan dan belum bisa menjamin kehidupan anaknya kelak. Wali merasa calon anaknya tidak sesuai dengan kehendaknya, jadi wali menolak dan tidak setuju untuk menikahkan anaknya.

Kasus *keempat*, berawal dari AP (suami) dan IN (istri) melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Mungka, akan tetapi tanpa adanya wali yang menemani. Setelah ditanyakan informasi mengenai wali kepada calon mempelai perempuan (IN), ternyata ayah kandung IN tidak berkenaan menjadi wali lantaran IN tidak seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Alasan ayah kandung IN enggan menjadi wali nikah IN adalah karena ayah IN berharap IN menamatkan pendidikan sarjananya terlebih dahulu, kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar IN bisa menjadi contoh dan pedoman bagi adik-adiknya.

Kasus *kelima*, sepasang calon pengantin VD (suami) dan WA (istri) yang akan melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Mungka. Namun

rencana pernikahan mereka ditentang oleh keluarga WA, terutama ayah kandung WA yang menolak menjadi wali dalam pernikahan WA sehingga membuat pernikahan WA dengan VD menjadi tertunda. Alasan ayah WA menolak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki calon suami WA hanyalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mana dianggap kurang cocok dengan anaknya yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi yakni seorang Bidan. Alasan lainnya adalah karena faktor ekonomi yang mana VD tidak memiliki pekerjaan tetap, jadi wali khawatir akan masa depan WA nantinya.

Berdasarkan 5 kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka, ada 1 (satu) kasus yang tidak berhasil diselesaikan oleh PPN sehingga penyelesaiannya diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati. Kemudian 4 (empat) kasus lainnya dapat diselesaikan oleh PPN di KUA Kecamatan Mungka. Sehingga 4 (empat) tersebut tidak jadi wali adhal, karena telah selesai oleh PPN KUA Kec. Mungka. Sehingga muncullah permasalahan disini mengenai apa yang dilakukan oleh PPN KUA Mungka dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal yang terjadi. Padahal PPN secara khusus tidak memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal.

KUA memiliki wewenang dalam urusan Agama yang salah satu fungsi adalah sebagai tempat pencatatan nikah yang dilaksanakan oleh PPN sebagai pegawai yang bertugas dalam pencatatan nikah. Calon mempelai yang ingin menikah melakukan pendaftaran pernikahan di KUA, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh KUA. Ketika persyaratan yang dimaksud tidak lengkap, maka PPN tidak akan memproses pendaftaran nikah tersebut.

Setelah mendaftarkan pernikahan, ternyata tidak semua wali mau menjadi wali dalam menikahkan anak perempuannya atau orang yang berada dalam perwaliannya. Ada beberapa calon mempelai yang mendaftarkan pernikahannya sendiri di KUA karena mereka telah mampu untuk menikah, baik dari segi materi maupun inmateri dan demi menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh Agama. Ketidak hadirannya wali ketika pemberitahuan kehendak nikah atau pendaftaran nikah yang dilakukan oleh calon mempelai. Hal ini menjadi tanda tanya bagi PPN yang menangani pendaftaran nikah di KUA, sehingga PPN bertanya langsung kepada calon mempelai perempuan mengenai siapa yang akan

menjadi wali nikah nya nanti. Dari sinilah PPN mengetahui bahwa adanya wali adhal atau orang yang enggan menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya/orang yang berada dalam perwaliannya.

Pada umumnya KUA tidak memproses pendaftaran nikah jika wali enggan menikahkan anaknya, sehingga PPN hanya mengeluarkan surat penolakan nikah (N.9). Selanjutnya pihak KUA akan meneruskan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan prosedur yang sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga PPN tidak memiliki peran dalam penyelesaian permasalahan wali adhal yang terjadi di wilayah Kecamatan.

PPN tidak memiliki tugas maupun wewenang dalam hal penyelesaian masalah wali adhal yang terjadi, sebagaimana tugas dan wewenang PPN sebagai berikut:

1. Menerima pemberitahuan nikah.
2. Mendaftarkan, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya.
3. Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun diluar kantor.
4. Melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam.
5. Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan.
6. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan administrasi nikah rujuk (NR).

Berdasarkan tugas dan wewenang PPN di atas, tidak disebutkan bahwa PPN memiliki tugas dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal yang terjadi di KUA. Meskipun tidak menutup kemungkinan permasalahan wali adhal terjadi di wilayah KUA lain, tetapi penulis lebih tertarik untuk mengkaji permasalahan wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka. Karena pada umumnya KUA yang berada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota menyelesaikan permasalahan wali adhal dengan mengikuti prosedur yang ada, yakni dengan langsung mengeluarkan surat penolakan nikah (N.9). PPN tidak berupaya melakukan penyelesaian perkara wali adhal, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Agama setempat. Akan tetapi berbeda halnya dengan KUA Kecamatan Mungka, di mana PPN berupaya dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal yang

terjadi dengan tidak langsung memberikan surat penolakan (N.9) dan melimpahkannya kepada Pengadilan Agama setempat. Hal ini kemudian menarik perhatian penulis mengingat di KUA lainnya tidak diberlakukan hal yang sama. Juga penulis ingin mengetahui apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Mungka dapat memberikan dampak positif terhadap penyelesaian pernikahan wali adhal atau tidak.

Wali itu menjadi salah satu syarat penting yang terdapat dalam pernikahan. Nikah tanpa adanya izin wali atau restu dari wali mengenai pernikahan yang akan dilangsungkan, maka nikah itu tidak sah. Jika suatu pernikahan terhalang dengan tidak adanya keberadaan wali, sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini penting, karena ketika seseorang berniat untuk menyempurnakan agamanya dengan menikah, akan tetapi terhalang oleh wali yang enggan dan menolak menjadi wali nikahnya. Sehingga dibutuhkanlah peran dari PPN selaku pegawai yang memberikan pelayanan nikah kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis berusaha untuk meneliti tentang masalah perwalian yang dispesifikasikan kepada wali adhal, dengan menelaah peranan Petugas Pencatat Nikah sebagai petugas pelayanan pernikahan dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan wali adhal dalam bentuk skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM PENYELESAIAN PERNIKAHAN WALI ADHAL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan upaya yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan pernikahan yang walinya adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?

2. Bagaimana efektivitas peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap penyelesaian pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran-peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh PPN dalam penyelesaian pernikahan yang walinya adhal di KUA Kecamatan Mungka.
2. Untuk mengetahui efektivitas peranan PPN terhadap penyelesaian pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mungka.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi keilmuan syariah dan hukum, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Perkawinan, khususnya tentang wali adhal.
2. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan sebagai bahan masukan dalam penyelesaian pernikahan wali adhal.
3. Sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis secara mendalam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, di mana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.¹⁰ Sejauh hasil penelusuran penyusun, belum ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali adhal. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Samsir mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2013 yang berjudul "*Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus*

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.18.

Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di Kua Kecamatan Manggala).”¹¹ Skripsi ini membahas mengenai Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dalam penyelesaian pernikahan wali adhal adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang (adhal). Skripsi ini lebih berfokus kepada peran PPN yang menjadi wali hakim sebagai penyelesaian dari permasalahan pernikahan wali adhal. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang upaya yang dilakukan oleh PPN dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka.

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh saudara Hanif Hanani, SH mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009 yang berjudul *“Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adhal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Muntilan)”*.¹² Tesis ini membahas mengenai Realisasi Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali adhal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan. Para pihak yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Muntilan dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak dapat hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan tabayun, kunjungan ke tempat kediaman wali untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta kesediaan wali untuk menjadi wali dan menikahkan putrinya, apabila dalam tabayun tidak ditemukan adanya kesepakatan, maka PPN akan memanggil calon mempelai untuk memberitahukan bahwa pernikahan yang dimaksud terdapat kekuarangan syarat, yaitu kesediaan wali nikah, kemudian PPN menerbitkan Surat Keterangan kekurangan Persyaratan Nikah (N.8) dan juga menerbitkan Surat Penolakan Nikah (N.9) yang dikirimkan kepada Pengadilan Agama Kota Muntilan, Pengadilan Agama

¹¹ Samsir, “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di Kua Kecamatan Manggala)”, *Skripsi UIN Alaudin Makassar*, (Makassar, 2013).

¹² Hanif Hanani, “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan)”, *Skripsi Universitas Diponegoro*, (Semarang, 2009).

memanggil pihak-pihak (pemohon dan termohon) untuk dimintai keterangan, apabila tidak dapat dihasilkan kesepakatan maka Pengadilan Agama menerbitkan penetapan wali adhal dan memerintahkan kepada Kepala KUA selaku PPN untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena walinya adhal atau enggan menjadi wali.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Silvia Fatlidar Putri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh dengan judul skripsi “*Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bilang Bintang)*”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Kepala KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal yang berperan sebagai mediator, serta prosedur Kepala KUA dalam memediasi pihak-pihak terkait yang ditinjau dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.¹³

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Eko Setyo Nugroho mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “*Sebab-sebab Wali Adhal Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali Adhal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004 s/d 2008*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan wali enggan menikahkan anaknya termasuk alasan yang tidak syar’i, yakni mendahului kakak lelakinya yang belum menikah dan adanya hubungan keluarga sebagai misan. Pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal adalah berorientasi pada kemaslahatan pemohon dan alasan wali yang tidak berdasarkan pada syari’at yang dibuktikan dalam persidangan.¹⁴

Skripsi Saifur Rokhim IAIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi “*Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*”. Membahas bagaimana penerapan peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung dan dasar hukum yang digunakannya serta sah atau tidaknya pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan peralihan wali nikah menurut hukum Islam.

¹³ Silvia Fatlidar Putri, “Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bilang Bintang)”, *Skripsi UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh, 2019).

¹⁴ Eko Setyo Nugroho, “Sebab-sebab Wali Adhal Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali Adhal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004 s/d 2008”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, 2008).

Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu penerapan diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim belum dilaksanakan secara maksimal karena pihak KUA Parakan masih takut dengan sanksi hukum pemerintah, dan dasar yang digunakan oleh KUA Parakan yaitu menggunakan dasar fikih dan satunya lagi dengan dasar Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Zumma Nadia Ar-Rifqi mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar*”.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang alasan-alasan wali enggan menikahkan anaknya karena tidak mau tahu urusan orang yang berada dibawah perwaliannya, kelak tidak dapat membahagiakan anaknya, ayah calon menantu telah meninggal, masa lalu yang kelam, kegagalan pernikahan, cacat fisik, dan alasan lain yang tidak jelas yang dikemukakan oleh wali karena tidak hadir dalam persidangan. Pertimbangan dan penetapan ke’adilan wali tersebut setelah memperhatikan berbagai alasan keengganannya yang dikemukakan para wali dimuka sidang dan dapat diketahui bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan menikah, sehingga wali tersebut benar-benar dinyatakan adhal. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan perkara wali adhal ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang perkawinan, maupun kitab fiqh.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, penulis mencoba menguraikan tentang peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurut pengetahuan penulis, belum ada penulis manapun yang membahas masalah peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

¹⁵ Zuma Nadia Ar-Rifqi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar*”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, 2015).

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/non doktrinal. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁶

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹⁷ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Wali Adhal Di Kua Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sumber Data

Obyek penelitian ini adalah PPN KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya menyelesaikan wali adhal yang terjadi dalam wilayah kerjanya.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview.¹⁸ Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan Sumber data primer di dapatkan dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan pegawai setempat.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pres. Jakarta, 1985), hlm. 52

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009), hlm. 41.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Di dapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi fiqh munakahat, jurnal, KHI, arsip KUA, dan segala bentuk dokument lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.¹⁹ Data sekunder ini juga sering disebut dengan data dari tangan kedua.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat²⁰ tau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an, hadits, kaidah fiqh dan urf untuk meninjau hukum islamnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 36

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed).²¹ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batasbatas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.²²

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. *Interview*, juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mungka selaku PPN, penghulu dan pegawai KUA Kecamatan Mungka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil-dali atau hukum-hukum dan lain-lain.²⁴ Serta mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda,

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

²² Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 23

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), hlm. 225.

²⁴ Supardi, *Metodelogi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), hlm. 88

dan sebagainya.²⁵ Dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁶

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁷

Deskriptif analitis yaitu mendiskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada peran PPN dalam menyelesaikan wali adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 13, 2006), hlm. 158.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009), hlm. 160.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1986), hlm. 112

reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.²⁸ Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.²⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan³⁰

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92

²⁹ Siyoto, Sandu & Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122

³⁰ Siyoto, *Dasar.....* hlm. 123

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan umum tentang wali nikah, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah wali nikah meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat wali nikah, kedudukan wali nikah, macam-macam wali nikah dan wali adhal menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan tentang efektivitas

BAB III berisi permasalahan wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, meliputi profil KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, prosedur pelaksanaan nikah di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, kasus-kasus wali adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan faktor-faktor terjadinya wali adhal di KUA Kecamatan Mungka.

BAB IV berupa analisis, yang di dalam bab ini berisi hasil-hasil penelitian dan analisis yang diperoleh terhadap peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, upaya-upaya yang di lakukan PPN dalam penyelesaian pernikahan wali adhal dan efektivitas peranan PPN terhadap penyelesaian pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian di atas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan wali adhal, dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN WALI ADHAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan dalam perkawinan Wali yakni perwalian atas orang dalam perkawinannya.¹

Literatur *fiqh* Islam menjelaskan bahwa perwalian disebut dengan *al-walayah* (*al-wilayah*). Secara etimologi, *al-walayah* memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), serta *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan, sehingga hakikat dari dengan *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah *tawally al-'amr* (mengurus/menguasai sesuatu).² Secara terminologi wali nikah adalah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, jika menikah tanpa izin dan dilibatkannya walinya maka pernikahan perempuan tersebut dianggap tidak sah.³

Pasal 1 huruf (h) KHI menjelaskan bahwa “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.⁴

Pasal 19 KHI, bahwasanya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”⁵

Menurut Amir Syarifuddin, wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 23

² Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 32

³ Ahsin W. Alhafidz, *kamus fiqh*, (Jakarta: Azmah, 2013), hlm. 238

⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001, hlm. 1

⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001, hlm. 4

dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶

Wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Menurut Abdullah Kelib, wali adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.⁷

Jadi, wali nikah adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ijab terhadap anak perempuannya ketika melangsungkan perkawinan. Wali nikah sangat penting dalam menentukan sahny suatu perkawinan dan tidak sahny perkawinan jika tidak ada wali nikah.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini merupakan pendapat jumbuh ulama, hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, baik perawan atau janda.⁸ Jumbuh ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya wali.⁹

Memang tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas mengenai keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu, dan janganlah kamu

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 90

⁷ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: Tugu muda Indonesia, 1990), hlm. 11

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 90

⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), hlm.131

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 221)

Penggalan ayat ini memang mengarah kepada para wali dan kepada perempuan yang hendak menikah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyerahkan perkara perkawinan kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan. Tuntunan ayat ini dikemukakan Allah SWT kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki-laki musyrik. Hal ini berarti dalam mengawinkan itu adalah wali.

Adanya wali nikah dalam pernikahan merupakan hal yang mutlak yakni hal yang harus ada. Tanpa adanya ijin dari wali nikah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Dalam sebuah hadits yang berasal dari Aisyah ra, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ أَشْتَجَرُوا فَالشُّطْرَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹⁰

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Rasulullah SAW bersabda “seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, batal batal. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintahan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.”

Larangan bagi wali menghalangi nikah perempuan yang berada dalam kewaliannya menunjukkan pentingnya wali dalam sistem pernikahan Islam. Dia (wali) harus ada dalam sistem pernikahan Islam, sebab jika wali tidak harus maka Al-quran tidak perlu menghalangi wali perkawinan orang-orang yang berada dalam perwaliannya, karena walaupun dia menghalangi nikah tetap bisa dilaksanakan. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa nikah tanpa wali tidak sah. Nabi juga menjelaskan sebagai berikut:

¹⁰ Diriwayatkan Abu Dawud 2083, Tirmidzi 1102, Ibnu Majah 1879, ad-Darimi 2/137, Ahmad 6/47, 165, Syafi’I 1543, Ibnu Abi Syaibah 4/128, Abdur Razzaq 10472, athThayyalisi 1463, ath-Thahawi 2/4, Ibnu Hibban 1248, ad-Daraquthni 381, Ibnu Jarud 700, alHakim 2/168, al-Baihaqi 7/105, al-Baghawi dalam Syarh Sunnah 9/39 dari beberapa jalur yang banyak sekali dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹¹

Artinya: *Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata: Rasulullah bersabda: "tidak sa) nikah kecuali dengan wali"*.

Jumhur ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan. Perwalian bagi wanita baligh atau berakal sehat, Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat "jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada walinya, tetapi jika ia janda maka hak mengawinkan dirinya ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sedangkan wanita itu tidak boleh mengawinkan wanita itu sendiri tanpa restu wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali. Akad hanya diucapkan oleh wanita itu tidak berlaku lagi sama sekali walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.¹²

Sementara Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan ataupun janda.¹³ Sehingga perempuan-perempuan yang sudah dewasa boleh menikah tanpa adanya wali, hal ini berlaku bagi perempuan yang masih perawan ataupun yang sudah janda. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa perempuan yang belum baligh jika ingin menikah harus ada walinya.

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan kebaligh-kan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya dan termasuk juga dalam persoalan perkawinan baik dia masih perawan atau janda, dalam hal ini boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain baik bersifat langsung maupun dengan diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan *ijab* maupun *qabul*.¹⁴

Kedudukan dan keberadaan wali itu mengharuskan ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau dinafikan. Bila sudah ada keserasian antara kedua calon mempelai terutama bagi wanita yang masih gadis, maka seorang wali harus

¹¹ Diriwayatkan Abu Dawud 2085, Tirmidzi 1/203, Ibnu Majah 1/580, Darimi 2/137, ath-Thahawi 2/5, Ibnu Abi Syaibah 4/131, Ibnul Jarud 702, Ibnu Hibban 1243, Daraquthni 38, al-Hakim 2/170, Baihaqi 7.107, Ahmad 4/393, 413, al-Baghawi dalam Syarh Sunnah 9/38 dari jalur Abu Ishaq as-Sabi'I dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari secara marfu' (sampai kepada Nabi)

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.....*, hlm. 91

¹³ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 345

¹⁴ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima.....*, hlm. 345-346

mengizinkannya untuk menikah. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Institusi perwalian dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban daripada hak. Paling tidak merupakan sintesis dari keduanya. Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau walinya bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.

3. Syarat Wali Nikah

Para ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Sebab *'adalah* (adil) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.¹⁵

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat:

a) Islam

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. Dengan demikian apabila wali tersebut kafir, maka pernikahan tidak akan sah.

b) Telah dewasa dan berakal sehat

Artinya, anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali, dikarenakan orang dewasa dan berakal sehat ialah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

c) Merdeka

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan ulama Hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkannya sendiri.

d) Laki-laki

¹⁵ Abdur Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 169

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Namun menurut Iman Abu Hanifa, ia berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang dibawah umur serta mewakili orang lain. Namun demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak menentangannya. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang tidak mengeneralkan semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja (bukan bangsawan) karena menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan.

e) Adil (tidak fasik)

Adil yang dimaksud adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, dia adalah orang yang baik, orang yang shaleh, orang yang tidak membinasakan diri berbuat munkar.¹⁶

4. Kedudukan Wali Nikah

Orang yang menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaanya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling dekat atau wali *aqrab*, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafii, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.¹⁷

Peranan wali disinggung dalam al-Qur'an yakni surah Al-Baqarah 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ رَزَقُ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...., hlm. 76-78

¹⁷ Tihami, Tohari Sahranu, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 89-90.

ma'rif. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 232).

Ayat ini mengarah (dikhitabkan) untuk para wali dan para perempuan yang hendak dinikahkan. Perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, kemudian telah habis masa *iddah* nya dan ia berhak atas dirinya sendiri. Adanya larangan wali agar tidak menghalang-halangi perempuan tersebut untuk menikah lagi dengan orang yang mereka sukai. Itu merupakan suatu nasehat yang diberikan oleh Allah SWT agar wali tidak menghalangi perempuan untuk menikah.¹⁸

Para ulama mengatakan dalam kitab-kitab fiqih klasik, bahwa wali adalah salah satu rukun dari nikah, suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya atau izin dari wali, pernyataan ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو نَزْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه
أldar قطنى وابن حبان)¹⁹

Artinya: Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepada Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa'i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "tidak ada nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Daruquthni dan Ibnu Hibban)

Menurut pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Fatihuddin Abul Yasin dalam bukunya Risalah Hukum Nikah dijelaskan bahwa yang paling berhak menikahkan adalah wali yang paling dekat hubungannya dengan mempelai perempuan (*wali aqrob*), sehingga urutan para wali dimulai dari ayah, kakek dan seterusnya, sehingga ayah lebih baik berhak menikahkan disanding kakek.²⁰

Seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus menghadirkan wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Dari hadis Rasulullah SAW yang lain riwayat Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa:

¹⁸ Ahmad Yatim, M.H, *Presepsi Masyarakat terhadap Walik Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjaun Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia)*, (Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm. 2-3

¹⁹ *Maktabah al-Shamilah*, Sunan al-Daruquthni no. 3580

²⁰ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 27

- a. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.²¹
- b. Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (riwayat Daruqutni), dan diriwayatkan kembali oleh Ibnu Majah).²²
- c. Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal, tiga kali kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah).²³

Apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah “*Sulthan*” atau “wali hakim” begitupun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali.²⁴ Pada prinsipnya yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, yakni wali yang berasal dari pihak keluarga perempuan dan apabila wali nasab sama sekali tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yakni Menteri Agama.

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus balig, mengerti, dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.²⁵ Orang yang dapat bertindak sebagai wali harus memperhatikan urutan wali yang sah dalam perkawinan. Imam Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.²⁶

Menurut pendapat Imam Maliki yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *Fiqih Lima Mazhab*, menjelaskan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina)

²¹ *Maktabah al-Shamilah*, Sunan al-Daruquthni no. 3580

²² Syaikh hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.3, 2003), hlm. 59

²³ Abdullah bin Abdirrahman, Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-darimi*, (Beirut: Daral al-Kitab al-‘Arabi, juz 2, 1407 H), hlm. 185

²⁴ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis dari UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 216217.

²⁵ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 210.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 347.

manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah) dan seterusnya. Sementara itu, urutan yang digunakan Imam Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak paman dan seterusnya, bila semuanya tidak ada perwalian beralih ketangan hakim. Sedangkan, menurut Imam Hambali memberikan urutan wali ialah ayah penerima wasiat, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam warisan dan baru beralih ketangan hakim.²⁷

Begitu pula menurut mazhab Hambali yang di kutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, dalam buku *Fiqih Islam* yang menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dikawinkan orang lain, seperti anak perempuannya atau seorang perempuan mewakili orang lain yang selain suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhinya syaratnya.²⁸

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi yang dikutip oleh Ahmad bin Umar Al-Dairabi, dalam buku *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*, wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan karena akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil baligh) adalah sah secara mutlak.²⁹ Adapun hukum wali itu adalah rukun menurut mazhab Syafi'I dan menurut mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.³⁰

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang wali nikah yang mana terdapat dalam Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23.

Pasal 19

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab.....*, hlm. 348

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181-182.

²⁹ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis dari UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 218.

³⁰ Ahmad bin Umar Al-Dairabi, *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*, terj. *Mushthafa Abdul Qadir Atha*, (Beirut, Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 154.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab.
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tindakannya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - c) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah. Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau

sudah udzbur, maka hak menjadi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing Agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Sehingga ketentuan mengenai wali nikah hanya di temukan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi orang-orang yang beragama Islam dalam melaksanakan perkawinan. Karena mengingat ketentuan mengenai wali nikah diserahkan kepada masing-masing Agama. Kedudukan wali menurut KHI adalah penting karena wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi.

Ketentuan mengenai wali memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi menjelaskan mengenai izin dari orang tua untuk menikah. Dalam pasal 6 UUP diatur sebagai berikut:

- 1) Pasal 2: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 2) Pasal 3: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Pasal 4: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.³¹

Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan mengenai izin dari kedua orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan belum dewasa atau masih dibawah umur 21 tahun, jika sudah dewasa atau sudah berumur 21 tahun keatas tidak lagi diperlukan izin dari wali jika ingin melangsungkan pernikahan.

5. Macam – Macam Wali Nikah dalam Perkawinan

Wali nikah beberapa macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sulthan), wali maula, dan wali adhal.³²

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh. Imam Maliki mengatakan perwalian itu didasarkan atas keashabahan, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadin wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas. Dalam Al-Mughni terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*Al-maula*).

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan dikalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan al-Qur'an juga tidak membicarakan tentang siapa-siapa saja yang berhak menjadi wali.³³

Dari segi erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, Jumhur ulama membagi wali nasab menjadi dua kelompok yaitu:

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 4

³² Ahmad ibn 'Umar Al-Dhairabi, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Ustaqim, 2003), hlm. 157

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69

- 1) Wali *aqrab* (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan ini disebut wali *mujbir*. Ketidak harusan meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu adalah karena orang yang masih muda itu adalah karena dia tidak mempunyai kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan. Ulama Hambali menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.³⁴
- 2) Wali *ab'ad* (wali jauh) yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:
 - a) Saudara laki-laki seayah
 - b) Anak saudara laki-laki sekandung
 - c) Anak saudara laki-laki seayah
 - d) Paman kandung
 - e) Paman seayah
 - f) Anak paman kandung
 - g) Ahli waris kerabat lainnya
 - h) *Sultan* atau wali hakim yang memegang wilayah umum.³⁵

Selanjutnya wali nasab dilihat dari segi kekuatan sifat memaksanya, terbagi menjadi dua yakni:

1. Wali *Mujbir*

Wali *Mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa untuk menentukan perkawinan dan dengan siapa perempuan yang berada dalam perwaliannya itu mesti menikah. Menurut Imam Syafi'I yang berhak menjadi wali *mujbir* hanya ayah, kakek dan seterusnya keatas.

Para Mujtahid berbeda pendapat mengenai perempuan yang dapat dikawinkan oleh wali *mujbir*. Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa wali *mujbir* berhak mengawinkan anak atau cucu perempuan yang perawan, baik masih kecil atau sudah baligh dengan orang yang dianggap baik walaupun tidak ada persetujuan dari anak atau cucu perempuan itu. Apabila anak atau cucu perempuan tersebut

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 92

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.....*, hlm. 92-93

janda, maka ia harus meminta ijin terlebih dahulu kepada walinya untuk menikah lagi.³⁶ Jadi wali *mujbir* hanya berkuasa terhadap anak atau cucunya yang masih perawan baik masih kecil ataupun sudah baligh. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan itu sah, apabila anak perempuan itu mempunyai sifat pemalu dan kurang begaul dalam kehifupan sehari, maka ayah sangat berperan dalam mencarikan jodoh untuknya.

Kemudian menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah atau kakek dan berkuasa terhadap anak laki-laki yang masih kecil atau anak perempuan yang sudah besar maupun yang masih kecil. Selanjutnya Imam Malik dan Iman Hambali berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali *mujbir* hanya ayah saja. Akan tetapi orang lain boleh menjadi wali *mujbir* jika sudah mendapatkan wasiat dari ayah, atau dalam hal yang sangat terpaksa orang lain boleh diangkat menjadi wali *mujbir* jika ayah atau hakim tidak ada.

Jadi pernikahan yang dilakukan yang dilakukan oleh wali *mujbir* itu sah, karena wali *mujbir* memiliki hak dalam menikahkan anak perempuannya tanpa adanya persetujuan dari anak perempuan tersebut.

2. Wali Nasab bisa yang tidak mempunyai hak memaksa

Wali nasab biasa terdiri dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara kakek sekandung, saudara kakek seayah, anak laki-laki saudara kakek sekandung dan anak laki-laki saudara kakak seayah.³⁷

Jadi, wali nasab biasa adalah orang-orang yang tidak mempunyai hak memaksa seperti ayah, kakek dan seterusnya ke atas, melainkan orang-orang yang memiliki kewajiban menjadi wali ketika wali nasab yang berhak seperti ayah, kakek dan seterusnya ke atas sudah tidak ada atau tidak diketahui.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (*sultan*) dan *khalifah*

³⁶ H. Idrus Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah: Fiqh Menurut Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: Widjaya, 1969), hlm. 58

³⁷ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hlm. 31

(pemimpin) penguasa pemerintahan atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Ketentuan menggunakan wali hakim berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda “*Siapa pun diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika lelaki telah menyenggamakannya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Tirmizi).³⁸

Kata-kata hakim dalam Islam disebut dengan *qadhi*, yaitu seorang pejabat pemerintahan yang melalui Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegasikan kebawahnya, secara tidak langsung dipegang oleh presidennya sendiri, tetapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah Kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.³⁹ Wali hakim berperan dalam bidang agama yang termasuk didalamnya nikah, ruju’, fasakh, faraid, nafkah, shadaqah, zakat, hibah, wakaf, dan lain-lain.⁴⁰

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad jika dalam kondisi-kondisi tersebut:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab’ad*.
- c. Wali *aqrab* (dekat) gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh.
- d. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- e. Wali *aqrab* nya adhal.
- f. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit).
- g. Wali *aqrabnya* sedang ihram.
- h. Wali *aqrabnya* sendiri akan menikah.
- i. Wali yang akan menikahkan itu gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

³⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adilat al-Ahkam*, (Beirut Libanon: Dar I-Kutub al-Islamiyah), hlm. 250

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 249

⁴⁰ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: Pustaka al-Kautsae, 2004), hlm. 58.

Akad nikah yang dihadiri atau di ijabkan oleh wali hakim sah hukumnya, sepanjang ketentuan-ketentuannya dipenuhi. Alternatif dengan adanya wali hakim dimaksudkan agar hukum Islam tetap responsif terhadap tuntutan situasi, dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi keluarga merupakan satuan komunitas yang menjadi basis tersusunnya masyarakat bangsa dan Negara. Karena, wali hakim memerlukan topangan legitimasi yang jelas dan praktis.⁴¹

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab, ‘saya terima tahkim ini.’⁴²

Wali tahkim terjadi apabila :

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada walinya.
3. Tidak ada *qadi* atau pengawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR).

d. Wali Maula

Wali Maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam pwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁴³ Dalam buku Fiqh Islam karya Wahbah Az-Zuhaili, menjelaskan Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan lelaki yang disukainya, lalu ia menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri dan Auza’ Lais dan Imam Hanafi. Menurut imam

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 93.

⁴² Slamet Abiding. H. Aminuddin, *Fikih Munakahati*, Cet ke-I, Jilid 1-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 91-92.

⁴³ Timah Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 98-99.

Syafi'I, yang menikahnya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu tidak boleh menikahkan diri sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.⁴⁴

Jika wali yang jauh tidak bisa datang karena ada sesuatu yang menghalangi, barulah hak wali dapat dipindahkan kepada hakim yang disebut sultan. Jika wali hakim tidak ada, maka hak menikahkan itu pindah kepada Muhakkam, yakni seorang alim dalam negeri. Dengan syarat bahwa Muhakkam ini menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia dinikahkan. Di dalam kitab Bijairini ditambahkan” Bila Muhakkam juga tidak dapat diperoleh, dan orang lain pun tidak ada, sedangkan wanita itu ada kemungkinan akan melakukan perzinahan, bolehlah ia menikahkan dirinya sendiri, dengan syarat bahwa jarak antara ia dan walinya adalah sejauh *mafasad qasar*. Kemudian setelah kedua suami istri itu telah kembali ke tempat ramai, artinya mereka sudah bertemu dengan manusia lain, hendaklah mereka memperbarui lagi akad nikahnya.⁴⁵

e. Wali Adhal

Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak perempuan disebut dengan *waliyul adhal*, yaitu wali yang menolak menikahkan. Wali adhal adalah wali yang tidak atau enggan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing calon pengantin menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan ada ditangan wali *aqrab*. Ia berhak melarang anaknya kawin apabila ada sebab yang mengharuskan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan, seperti calon suaminya memiliki cacat pada badannya sehingga menyebabkan pernikahan dapat *difasakhkan*. Sehingga dalam hal ini wali *aqrab* adalah orang yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, selagi ia masih ada.

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang *sekufu*, wali tersebut dinamakan dengan wali adhal. Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam.....*, hlm. 182-183.

⁴⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 274-275

sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika adhalnya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Kalau adhalnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhal, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah *misil*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.⁴⁶

B. Wali Adhal Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Wali Adhal Menurut Hukum Islam

Adhal secara bahasa berarti menolak menikahkan anak.⁴⁷ Sedangkan secara istilah adhal ialah enggan atau menolak menikahkan seorang anak perempuan yang sudah baligh dengan seorang pria yang *sekufu*.⁴⁸ Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya.⁴⁹ Apabila wali menolak untuk menikahkannya maka perempuan itu boleh mengajukan perkaranya kepada *qadhi* agar ia dapat dinikahkan.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang *se-kufu* dengannya. Jika wali keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya *se-kufu* dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁵⁰

Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*. (Q.S 2. [al-Baqarah]: 232).

Jika wali menghalangi nikah seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan alasan-alasan yang sehat, seperti laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet.I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 253.

⁴⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Amzah, 213), hlm. 5

⁴⁸ Tihamin dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 102.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 387.

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), hlm. 38

derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi.

Para ulama sepakat bahwa untuk kriteria wali adhal ada dua syarat yang dapat dipenuhinya, yakni lelaki yang melamarnya adalah *sekufu* dan sanggup membayar mahar *mitsil*. Menurut Ibn Rusydi dalam kitab *bidayatul mujtahid* menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengenai tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya untuk menikah, takkala ia berhadapan dengan pasangan yang *sekufu* dengannya serta membayar mahar *mitsil*.⁵¹

Adapun perspektif wali adhal menurut empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

a) Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, ulama maliki cenderung memiliki penyampaian pendapat yang sama dalam menyampaikan wali adhal ini dengan Mazhab Syafi’I, dalam pendapatnya kalangan Maliki menyatakan:

“Takkala ada seorang wali baik itu *mujbir* atau bukan, menghalangi *maulanya* untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali *ab’ad*) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan *maula* tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.”⁵²

Selanjutnya dijelaskan: “Sesungguhnya seorang wali di nyatakan adhal itu manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud mencegah atau melarang maulanya dari kawin, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia adhal, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk *maula* nya apapun dia adalah sesayang-sayangnya manusia terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan

⁵¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj.M.A. Abdurrahman, *Fiqh Perbandingan*, (Semarang:: Asy-Syifa, 1990), hlm. 23

⁵² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiiyyah*, Jilid IV, Riyad, Muktabah al Riyadul Hadisah, TT, hlm. 35.

maksud merusak dengan sekali saja, hakim memerintah untuk mengawinkannya, dan kalau tidak sanggup mengawinkan, maka hakimlah yang mengawinkan.”⁵³

b) Mazhab Hambali

Di ceritakan dalam Mazhab Hambali mengenai Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali adhal, bahwa wali yang adhal adalah wali *aqrab* sehingga perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, kemudian juga bisa berpindah kepada wali hakim.⁵⁴

Kemudian pendapat beliau “apabila ada seseorang yang mempunyai wali yang mencegah maulanya kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberinya mahar, dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah keadhalan wali terhadap *maulanya* dan bila wali itu adhal) maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali *mujbir* maupun bukan *mujbir*.”⁵⁵

Jadi, jika terjadi keadhalan pada diri wali, dalam hal ini adalah wali yang paling dekat (wali *aqrab*) maka untuk perwaliannya di gantikan oleh wali berikutnya yang lebih jauh (*ab'ad*), dan seterusnya hingga habis para wali kerabat, dan seterusnya baru pindah ke wali hakim.

c) Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i melibatkan hakim selaku pengendali, di mana hakim berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut dengan mengusahakan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian jika munculnya masalah tersebut. Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhal tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli dalam satu kitabnya “*Sarh minhajual talibin*”, yang antara lain menerangkan:

“Dalam memastikaan seorang wali itu adhal adalah ketika berada di depan hakim setelah diperintahkan dan nyata-nyat menolak untuk menjadi wali. Sedangkan perempuan yang dilamar serta laki-laki yang melamar juga turut hadir dan didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (bila tidak hadir) dan setelah di

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, Beirut, Darul Kutabil Ilmiah, TT, hlm. 368.

⁵⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal.....*, hlm. 41

hadapan hakim, kemudian si wali bersedia mengawinkannya, maka tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhal.⁵⁶

Kemudian dijelaskan pula bahwa takkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan *maulanya* wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan setelah ada laporan dan pembuktian oleh hakim. Di antaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang adhal tersebut), kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar. Kalau saja hakim telah menerima laporannya dan setelah membenarkan laporan tersebut maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat (wali *aqrab*) dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan walaupun hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.⁵⁷

d) Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan anak kecil baik sehat akal nya atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan pernikahannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal nya dapat melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali, hal ini berdasarkan:

Surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

⁵⁶ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin*, Juz III, cet IV (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974), h.225

⁵⁷ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm*, jilid III, Juz V, (Semarang, CV Diponegoro, 1989), hlm.14

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 230)

Selanjutnya ada hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ قَالَا: أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) وَهَذَا لِقَطَالْفَعْنَبِيِّزِ⁵⁸

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, serta Abdullah bin Maslamah, mereka berkata; telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abdullah bin Fadhl dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, seorang gadis dimintai izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya adalah diamnya." Laafazh ini adalah lafazh Al Qa'nabi.

Berdasarkan al-Qur'an dan hadits tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.⁵⁹ Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian wali adhal, tetapi secara bahasa adhal adalah wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau *mafqud*. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan wali tersebut *syar'i* atau tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*, misalnya anak gadis Wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kristen/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

2. Wali Adhal menurut hukum positif di Indonesia

⁵⁸ 'Aunul Ma'bud. *Syarah Sunnan Abi Daud Jilid 3*. (Dar al Kutub al-Ilmiyah, BairudLibanon. 1997). Hlm. 87

⁵⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 7

Pada prinsipnya, semua orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan kepada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Jadi setiap orang memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun yang dianggap baik baginya dan sesuai kehendaknya untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Hal ini juga dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa Indonesia menjadin kebebasan bagi warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Pasal 10 UU HAM menjelaskan bahwa *“setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”*⁶⁰

Jadi, setiap orang memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun yang dikehendaknya. Perkawinan yang sah adalah jalan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan dapat berlangsung jika adanya kehendak dari calon suami dengan calon istri untuk membentuk suatu keluarga.

Kemudian pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa *“ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin dari kedua orang tua.”* Jadi bagi seseorang yang ingin menikah harus mendapat izin dari orang tuanya jika ia belum berumur 21 tahun keatas.

Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan tentang wali nikah, tetapi hanya mengenai izin untuk menikah dari orang tua bagi anak yang belum berumur 21 tahun keatas. Sehingga ketentuan mengenai permasalahan wali adhal tidak ada, akan tetapi bagi orang-orang yang beraga Islam, ada Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum positif di Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu:

Pasal 23

⁶⁰<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt564954454ad24/ayah-yang-tidak-mau-menikahkan-anaknya-dengan-alasan-yg-tidak-jelas/> di akses pada 24 Juni 2021

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab adhal atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhal, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adhalnya wali kepada Pengadilan Agama di mana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.⁶¹

Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila:

1. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
2. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Wali adhal juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 2 yakni:

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali hakim.

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 39.

- 2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- 3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita.

Peraturan Menteri Agama ini menjelaskan bahwa calon pengantin yang tidak memiliki wali atau adhal, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim sebagai wali nikahnya. Sebelum wali hakim menjadi wali nikahnya, harus ada putusan Pengadilan Agama yang menetapkan wali hakim sebagai wali nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena *adhal* maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Pasal 2 PMA mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar Negeri/di luar wilayah territorial Indonesia dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan atau *adhal* maka pernikahannya dilangsungkan.
- b) Khusus untuk menyatakan *adhal* nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Jadi, Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di Indoensia tidak membahas mengenai wali maupun wali adhal. Akan tetapi ada Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber hukum dalam perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam. KHI menjadi pedoman bagi orang-orang yang ingin menikah. Salah satu hukum yang terdapat dalam KHI adalah mengenai wali. Wali menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Jika wali itu enggan menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada dalam perwaliannya, maka wali hakimlah yang menajdi wali nikah bagi perempuan tersebut. Akan tetapi, wali hakim bisa menjadi wali nikah jika sudah ada penetapan wali nikah dari Pengadilan Agama mengenai adhalnya wali. Setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama barulah pernikahan dapat dilalaksanakan KUA setempat.

C. EFEKTIVITAS

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Supriyono menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁶²

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶³ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.⁶⁴ Jadi dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.⁶⁵

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya. Apabila

⁶² Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 29

⁶³ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 25 Agustus 2021

⁶⁴ Ibid,

⁶⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 25 Agustus 2021.

suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁶⁶

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁷

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi :⁶⁸

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

b. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut

⁶⁶ Ulum Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang, UMM Press, 2004), hlm. 294.

⁶⁷ Ibid,

⁶⁸ Steers. M. Richard dan Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta, Erlangga, 1985). hlm. 46

dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

d. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

e. Penilaian oleh pihak luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

Sedangkan menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁶⁹

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

⁶⁹ Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta, Erlangga, 1985), hlm. 53

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Ada empat factor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu:⁷⁰

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

b. Karakteristik Lingkungan

Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, kompleksitas lingkungan dan derajat ketidak pastian lingkungan. Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai

⁷⁰ Ibid, hlm. 9

hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

c. Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya

d. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukkan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi. Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

BAB III

PRAKTIK PERNIKAHAN WALI ADHAL DI KUA KECAMATAN MUNGKA

A. Gambaran umum KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satunya KUA yang ada di Provinsi Sumatera Barat yakni KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yang beralamat di jalan Raya Payakumbuh Mungka, Talang Maur, (Padang Loeh, Sungai Antuan).

Pada awalnya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Mungka ketika ingin melangsungkan pernikahan, mereka harus mendatangi KUA yang ada di Kecamatan Guguk. Jarak antara suatu Kabupaten yang ada di Kecamatan Lima Puluh Kota cukup jauh dan daerah jangkauan wilayahnya sudah melebihi batas. Sehingga di dirikanlah KUA di Kecamatan Mungka yang mana KUA ini adalah pemekaran dari KUA Kecamatan Guguk. KUA ini di dirikan di atas tanah wakaf pemberian dari keluarga Miar dengan luas 250 m² yang berada di Padang Loeh, Sungai Antuan. ¹

KUA yang definitif mulai pada Oktober 2004 ini dipimpin oleh Bapak Zulwitra, S.Ag (2004-2010), kemudian dilanjutkan oleh Zulhendri, S. Ag (2010-2012), selanjutnya oleh Gunawan Gulfi, S. Thi (2012-2015), kemudian oleh Jupagni, M.Ag pada tahun 2015-2019 dan selanjutnya oleh Junaidi K, S. Ag mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang.

KUA Kecamatan Mungka membawahi 5 Nagari dengan beberapa jorong. Masing-masing dari Nagari yaitu Nagari Mungka yang terdiri dari Jorong Mungka Tengah, Jorong Padang Koto Tuo, Jorong Labuah Lintang, Jorong Koto Baru dan Jorong Padang Mungka. Kemudian Nagari Jopang Manganti terdiri Jorong Jopang dan Jorong Manganti, selanjutnya Nagari sungai Antuan terdiri Jorong Simpang Tiga Kenanga, Jorong Labuah Lintang dan Jorong Lubuak Simato, kemudian ada Nagari Talang Maur yang membawahi Jorong Maua, Jorong Kampuang Tengah, Jorong Tolang .Terakhir ada

¹ Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 20 April 2021.

Nagari Simpang Kapuak yang terdiri dari Jorong Kubang Balambak, Jorong Simpang Abu, Jorong Lobuah Tunggang, Jorong Luka Panjang, Jorong Koto Tinggi, dan Jorong Simpang Goduang.²

2. Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

KUA Mungka memiliki visi, misi dan motto yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan segala aktifitas untuk mencapai tujuan. Adapun visi, misi dan motto KUA Mungka adalah sebagai berikut: ³

Visi

“Terwujudnya masyarakat Mungka yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin”

Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan teknis dan bimbingan di bidang nikah rujuk
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan di bidang kemasjidan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan di bidang keluarga sakinah.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan tentang produk halal.
- 7) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kec. Mungka.

Motto

“Melayani Dengan Penuh Cinta”

Melayani dengan penuh cinta berarti melayani dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan akan membuahkan kedamaian dan kebahagiaan bagi masyarakat yang berurusan. Diharapkan dari motto ini setiap masyarakat yang berurusan ke Kantor KUA mendapatkan kenyamanan, walaupun ada urusan mereka

² File KUA Kecamatan Mungka 2021

³ File KUA Kecamatan Mungka 2021


belum dapat diselesaikan dengan sempurna, atau harus diserahkan kepada pihak-pihak lain yang terkait, masyarakat tersebut tetap merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka

Kabupaten Lima Puluh Kota



4. Tugas pokok dan fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

5. Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Adapun tugas pokok dari PPN adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa dan mencatat peristiwa nikah.
- b. Membuat rekapitulasi nikah dan rujuk (NR).
- c. Mencatat dan melaporkan nikah dan rujuk (NR).
- d. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk.
- e. Pelayanan fatwa hukum munakahat, dan
- f. Bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah,

6. Fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

- a. Melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- b. Menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Fungsi dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan pasal 2 PMA No. 11 Tahun 2007 dijelaskan bahwa melakukan pemeriksaan persyaratan,

pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan, serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

B. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Mungka

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka dalam memberikan pelayanan nikah terhadap warga masyarakat sesuai dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Di mana prosedur pelayanan nikah yang diberikan di KUA Kecamatan Mungka meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan calon pengantin, pengumuman nikah, pencatatan akta nikah, dan pelaksanaan nikah.

Sering ditemukan terjadi permasalahan antara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan pihak-pihak yang akan menikah, karena nikahnya tidak dapat dilangsungkan karena belum memenuhi persyaratan nikah, padahal persiapan sudah selesai dipersiapkan. Sehingga untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk lebih memantapkan persiapan nikah, maka diajarkan kepada PPN untuk selalu membimbing masyarakat agar pernikahan mereka lancar, hendaknya mempersiapkan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah kedua calon saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinnya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.⁴
- b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munahakat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga, tentang hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan dipersiapkan secara matang barulah orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN KUA Kecamatan

⁴ Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: 2003, h. 4.

Mungka sebagai tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah. Pendaftaran secara tertulis dilakukan oleh calon pengantin.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:

- 1) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon penganten (calon pengantin) masing-masing 1 lembar.
- 2) Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal RP. 6000 diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
- 3) Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4 baik calon suami maupun calon istri.
- 4) Pas photo calon penganten ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat),
- 5) Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
- 6) Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi:
 - a. Calon pengantin laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun.
 - b. Calon pengantin perempuan yang umurnya kurang dari 19 tahun
 - c. Laki-laki yang mau berpoligami.
- 7) Ijin orang tua (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 21 tahun baik calon penganten laki-laki/perempuan.
- 8) Bagi calon penganten yang tempat tinggalnya bukan di wilayah Kec. Mungka, harus ada surat rekomendasi dari KUA setempat.
- 9) Bagi anggota TNI/POLRI dan sipil TNI/POLRI harus ada izin kawin dari pejabat Atasan/Komandan.
- 10) Bagi calon penganten yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kec. Mungka harus ada Surat rekomendasi Nikah dari KUA Kec. Mungka.
- 11) Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Kec. Mungka sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan

Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat Mungka.

- 12) Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 sampai dengan harus melampirkan foto copy Akta Kelahiran dan status kewarganegaraan (K1).
- 13) Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

2. Pemeriksaan kehendak Nikah

Dalam proses pencatatan pernikahan terdapat hal yang harus diperhatikan oleh calon pengantin dan walinya. Pemeriksaan dan validasi data sangat penting untuk dilakukan karena ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu perkawinan.

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Dalam pemeriksaan yang disebutkan dalam pasal 5 PMA tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan yang langsung diawasi oleh PPN meliputi:

- 1) Kepala KUA kecamatan/ Penghulu/ PPN melakukan pemeriksaan dokumen nikah. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (NB).
- 2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/ tempat dilangsungkannya akad nikah.
- 3) Kepala KUA/Penghulu/PPN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- 4) Jika dokumen nikah sudah dinyatakan lengkap, maka hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditanda tangai oleh calon suami, calon istri, wali dan Kepala KUA/Penghulu/PPN yang bertugas.
- 5) Dalam hal jika calon suami, calon istri dan atau wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan dapat dilakukan dengan dibubuhi cap ibu jari (jempol).

- 6) Dimasukkan dalam buku yang diberi nama Catatan Kehendak Nikah.
- 7) Kehendak Nikah diumumkan.⁵

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh PPN atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman (model NC). Kemudian pengumuman tersebut dilakukan:

- a. Di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan perkawinan.
- b. Di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN/Penghulu tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja, sejak pengumuman kecuali seperti apa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerinta Nomor 9 tahun 1975. Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon mempelai suami istri akan mendapat nasehat perkawinan dari BP4 Kecamatan Mungka.

4. Akad nikah dan pencatatannya

- a. Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan Penghulu, dan setelah akad nikah dilangsungkan nikah dicatat dalam buku Akta Nikah (Model N).
- b. Akad nikah dapat dilaksanakan di Balai Nilkah dan diluar.
- c. Akta Nikah dibaca, dan di mana perlu diterjemahkan kedalam bahasa daerah dihadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan Penghulu.
- d. Penghulu membuatkan kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua) dengan kode dan nomor porporasi yang sama.
- e. Kutipan Akta Nikah (NA) diberikan kepada suami dan kepada istri.
- f. Nomor ditengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh Kepala KUA.

5. Penyerahan buku nikah

⁵ Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: 2003, hlm.6

Setelah akad nikah dilangsungkan maka pasangan suami istri akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah. Apabila terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, maka penyerahan buku nikah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah akad nikah di laksanakan.

- a. Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah.
- b. Buku nikah diberikan setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- c. Penerahan buku nikah paling lambat 7 hari setelah akad nikah dilaksanakan.
- d. Buku nikah ditanda tangani oleh kepala KUA/PPN.
- e. Kartu nikah diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- f. Pemberian kartu nikah diutamakan pada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- g. Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi kartu nikah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral.⁶

Nikah yang sah menurut undang-undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi. Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:

1. Mendapat perlindungan hukum

Misalnya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan pasti akan dibenarkan. Karena istri dapat menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi. Akan tetapi jika tidak memiliki data autentik mengenai pernikahannya, maka pihak yang berwajib belum tentu menangani kasus KDRT yang dilakukan suaminya.

2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan
Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya dalam pendaftaran pernikahan anak perempuannya nanti.

3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

⁶ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

C. Peran PPN KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 1 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementrian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Secara operasional dibina oleh kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi dari KUA disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) PMA No. 34 Tahun 2016 yakni:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk.
2. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemesjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan dan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtangan KUA Kecamatan.

Petugas Pencatat Nikah (PPN) ialah Pegawai Negeri yang di angkat oleh Mentri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 sampai

sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalamwilayahnya.⁷

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. Sehingga nikah yang sah menurut undang-undang adalah nikah yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Keberadaan PPN pada setiap peristiwa pernikahan pada dasarnya memiliki peran ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat pernikahan, PPN juga harus bisa memandu acara pernikahan agar dapat berjalan dengan lancar.

Menurut bapak Junadi K, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Mungka, ada beberapa peran PPN dalam menghadapi masalah wali adhal, diantaranya:

1. PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan. Konsultasi pernikahan dilakukan oleh calon mempelai di KUA Mungka, guna membicarakan mengenai seluk beluk kehidupan berumah tangga.
2. PPN selaku pegawai yang berwenang melakukan pencatatan nikah. Sehingga setiap ada pemberitahuan nikah yang didaftarkan oleh calon mempelai, setelah pernikahan dilaksanakan, maka PPN akan mencatat pernikahan tersebut guna kebutuhan administrasi.
3. PPN akan bertindak sebagai wali hakim ketika ada perempuan yang akan menikah namun tidak memiliki wali, atau walinya adhal. Wali hakim dapat bertindak menikahkan jika adanya putusan dari Pengadilan Agama setempat.

Akan tetapi Kepala KUA Mungka menjelaskan bahwa peran PPN yang ada di KUA Kecamatan Mungka hanyalah sebagai konsultan pernikahan dan bertindak sebagai wali hakim. Sedangkan peran PPN selaku pegawai pencatat nikah yang mencatat pernikahan merupakan tugas dan fungsi dari PPN itu sendiri. Namun di KUA Mungka sendiri ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus wali adhal.

Adapun PPN memiliki tugas pokok dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, yakni:

⁷ Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji (Makassar, 2011), hlm. 7

1. Menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa dan mencatat peristiwa nikah.
2. Membuat rekapitulasi nikah dan rujuk (NR).
3. Mencatat dan melaporkan nikah dan rujuk (NR).
4. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk.
5. Pelayanan fatwa hukum munakahat.
6. Bimbingan muamalah serta pembinaan keluarga sakinah.

Selanjutnya ada fungsi dari PPN yakni melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, melakukan bimbingan perkawinan dan menandatangani akta nikah.

D. Kasus-Kasus Pernikahan Wali Adhal Yang Terjadi di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa kasus tentang pernikahan wali adhal. Meskipun perkara pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mungka tidak begitu banyak, namun dari beberapa kasus dapat dilihat bahwa jika tidak ditangani secara intensif akan menimbulkan kesenjangan hubungan baik antara calon mempelai perempuan dengan walinya, antara wali/calon mertua dengan calon menantunya, ataupun antara keluarga calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kasus wali adhal yang berakhir di Pengadilan Agama juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk mengurus perkara di Pengadilan Agama.

Berikut kasus wali adhal yang ada di KUA Kecamatan Mungka:⁸

1. Kasus 1

⁸ Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 24 Mei 2021.

a. Identitas 1

Nama : TM (suami)
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jorong Limo Suku, Sungai Pua, Kab. Agam

b. Identitas 2

Nama : MR (istri)
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Padang Koto Tuo, Nagari Mungka

MR berniat melangsungkan pernikahan dengan TM yang akan mendaftarkan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Mungka. Akan tetapi keinginan MR untuk menikah dengan MR tidak direstui oleh ayah kandung MR dan menolak untuk menikahnya. Alasan ayah MR menolak menikahkan adalah karena MR berhenti kuliah karena berhubungan dengan TM dan alasan lain karena pekerjaan TM hanya sebagai pedagang. Setelah ibu kandung MR meninggal dunia, Ayah MR lah yang sudah bersusah payah membesarkan dan membiayai pendidikan anaknya seorang diri, sehingga membuat ayah MR merasa menyesal telah menguliahkan anaknya karena lebih memilih menikah dengan tidak menyelesaikan perkuliahannya, padahal tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan perkuliahan. Ayah MR juga merasa kalau dihianati oleh sikap MR terhadapnya. Kemudian sikap MR kepada ayahnya juga termasuk anak yang durhaka. Meskipun pernikahan keduanya ditentang oleh ayah MR, tetapi mereka tetap ingin melangsungkan pernikahan karena sudah saling cinta dan merasa berjodoh.

Kemudian PPN memanggil Ayah MR untuk dimintai konfirmasi mengenai wali nikah bagi anaknya serta diberi arahan dan nasehat agar mau menjadi wali nikah anaknya, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya PPN melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang terkait. PPN bertindak sebagai mediator dengan memberikan informasi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wali serta dampak-dampak yang kemungkinan akan terjadi jika wali enggan menikahkan.

Bapak Junaidi K, S.Ag menjelaskan sebagai berikut:⁹

“Ambo selaku PPN nan batugas, partamo ambo mamanggia apak MR dih ka kantua lu, tapi ndak jo tibo-tibo de, jadi selanjuknyo ambo malakukan mediasi, dengan mandangi rumah apak MR di rumah nyo di Padang Koto Tuo, Mungka. Ambo nan manjadi mediatornyo, nan partamo ambo jolehan perkaro hak dan kewajiban apak atau wali dih terhadap anak gadihnye nan kabalaki. Kalua apak dih bertanggung jawab untuak manikahan anak gadihnye. Nan mano pernikahan nan indo disetujui dek apaknyo selaku wali nikah, pernikan anaknye dih batal ndo sah de pak.”

“Selanjuknyo apak MR dih menjawek kalau inyo kecewa jo MR, samanjak Ibu MR dih maningga dunia, apak se yang manggodangan MR sorang, mencari pitih, maurus-urur kaparoluan jo manyakolahan MR tinggi-tinggi sampai kuliah di a, ngek jang payah iduknye bisuak ngek jang mode apak ge ha, susah pai ka sawah, porak urang bagai dek mencari pitih. Pokoknyo apak ndak nio manjadi wali nikah nye di, ndak setuju kalau inyo ka manikah di. Nan ciek lai MR dih kurang aja plo ka apak, inyo manjadi pareman, yo lah payah di ajaan. Jadi apak iyo bana ndak nio manjadi wali de.”

Mandongaan Apak MR mengungkapkan alasan nye, pak KUA masih macobo merayu apak MR di, agak inyo namuah manjadi wali nikah dih, ambo kecean ndak ibo apak jo anak gadih apak dih a, beko kok bazina karojonyo baa, ndak inyo baduo se nan badoso di, apak badoso pulo dek ndak nio manikhannye. Indak malu bagai apak jo urang sakaliliang rumah apak ge?. Lah ambo bujuak-bujuak juo, tapiyo ndak jo namuah apak dih de. Yo ndak ado caro lain ge, tapaso ambo mabuek surek N9 lai untuak anak apak. Salosainlah ka Pengadilan Agama Tanjung Pati masalah iko dek apak jo anak apak.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa PPN selaku pejabat yang bertugas menerbitkan surat penolakan nikah model N9. Karena memang benar ayah MR selaku wali tidak mau menjadi wali nikah anaknya, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya oleh PPN KUA Mungka untuk membujuk wali agar mau menjadi wali nikah, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat penolakan N9 tersebut dibawa oleh calon mempelai untuk

⁹ Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 24 Mei 2021.

dibawa ke Pengadilan Agama Negeri Tanjung Pati guna mendapatkan penyelesaian tentang wali adhal atau penetapan wali adhal. Setelah melewati beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Agama. Akhirnya permasalahan sengketa wali adhal tersebut selesai dengan adanya putusan Pengadilan Agama yakni penetapan wali adhal. Setelah ada putusan tersebut MR dan TM akhirnya menikah dengan wali hakim yang menjadi wali nikahnya, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati.

2. Kasus 2

a. Identitas pertama

Nama : MS (suami)
 Umur : 22 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jorong Padang Koto Tuo

b. Identitas kedua

Nama : YNP (istri)
 Umur : 21 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Talang Maur

MS dan YNP adalah calon mempelai yang mendaftarkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Mungka, Mereka merupakan calon mempelai yang masih muda, MS berusia 22 tahun dan YNP berusia 21 tahun. Akan tetapi dalam niat yang suci untuk melangsungkan pernikahan ada kendala yang dihadapi yaitu wali (ayah kandung YNP) tidak setuju dan menolak menjadi wali. Orang tua YNP (ayah dan ibu kandung) sudah lama berpisah dan YNP dibawa oleh ibunya dan setelah berpisah hubungan ayah dan ibunya tidak begitu baik. Adapun yang menjadi alasan ayahnya yang tidak mau menjadi wali dan menikahkan anaknya adalah karena rasa sakit hati terhadap perkataan kasar dan perbuatan mantan istrinya terhadap ia serta mantan istrinya yang melarang YNP untuk bertemu dengannya, sehingga membuat hubungan YNP dengan ayahnya menjadi kurang baik yang menyebabkan YNP tidak patuh terhadap ayahnya. Karena rasa sakit hati terhadap mantan istrinya, wali (ayah YNP) melampiasikan

kemarahnya dengan cara tidak mau menjadi wali nikah YNP. Sehingga hal inilah yang membuat pernikahan YNP dengan MS menjadi terhambat.¹⁰

Selanjutnya bapak Junaidi K, S.Ag menjelaskan:¹¹

“Nan pertamo ambo selaku PPN mangumpulan berkas pendaftaran nikah nan dibaok mempelai, selanjuknyo PPN melakukan upaya dengan menghubungi wali terus mamangia wali untuak datang ka kantua KUA Mungka, namun lah tigo kali ambo panggia, ndak juo wali dih datang mamonuhi panggilan dih. Jadi PPN berupayo lain dengan mandatangi tampek tingga wali nan baralamat di Jorong Tolang, Talang Maur guno malakukan silaturrahim jo wali. Ambo mambori nasehat ka apak YNP, ndak ibo apak mancaliak anak apak nikahnyo di undur dek apak ndak nio manjadi wali, ndak malu apak rasonyo kalau ado urang kampuang nan mengecek-ngecekan apak di lapau. Apak lai tau, kalau apak dih urang nan batanguang jawab untuak manikhan anak-anak apak nan padusi, lai ndak baa rasonye urang lain nan manjadi walinye, padohal ayah kanduangnye masih iduk. Lai apak ayah kanduang YNP dih?. Itu nan ambo kecean ka apak dih.”

“Sasudah apak YNP cako mandangan Pak KUA mangecek, apak dih bapikia sabonta ntu baru manjawek jo mangatokan kalau YNP dih iyo bana anak kanduang apak, tapi apak bonci jo mantan bini apak, muncuangnyo yo sabana padiah, banyak nah kecek nan latalangsuang dek mantan bini apak dih ka apak, yo ndak nio apak mamaafkannyo deh, beko lanteh na angan inyo ka apak. Nan ciek lai YNP ko lah ndak patuah ka apak lai. Apak yo ndak nio manikahan do.” Mandanga panjolehan apak YNP ko, Pak KUA pun manjolehan dampak buruak kalau apak ndak nio manikahan anak apak, kalau anak apak kawin lari baa nan apak? Lai ndak baa dek apak? Atau bisa jou anak apak dih bazina jo calonnye dih, lai ndak kabadoso apak, kan taragak dek apak juo tu ndak. Nan ciek lai mantan anak ndak ado de pak, nan ado manta bini nye pak, kona-kona lah dek apak dulu ndak kaparolu dek apak anak apak suak, kok ado nan tajadi jo apak e, anak nan kamadok dahulu nye kapak, ndak urang lain de. Beko jang dek taragak apak ndak nio manikah, ndak lo nio anak apak manolongan suak. Nan ciek lai menurut ambo, apak dendam jo mantan bini apak, manga pulo apak baik anak apak, berarti anak apak manjadi korban dari keegoisan apak jo mantan bini apak t?”

¹⁰ Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 24 Mei 2021.

¹¹ Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 24 Mei 2021.

Amboa dibantu juo dek kepala desa dalam manyalosaian masalah iko, dan Alhamdulillah akhirnya apak dih namuah, jadi upayo nan ambo lakuan ndak sio-sio de. Apak di namua, tapi inyo lah malu untuak datang katiko ijab qabul penikahan anak nye dih, jadi inyo manyuruhan ambo nan manikhan anak nyo.

Wali: “apak KUA, Ambo yo lah malu untuak datang katiko ijab qabul dih a, ambo minta tolong ka apak KUA untuak mawakilan ambo untuak manikahan anak ambo dih”

Pak KUA: “kalau itu permintaan apak, ambo barsadio mawakian apak untuk manikahn anak apak.”

Beradasrkan penjelasan PPN di atas bawa setelah PPN mengumpulkan berkas pendaftaran dan mendengarkan penjelasan dari calon mempelai. PPN berusaha menghubungi wali dan memanggil wali untuk datang ke KUA Kecamatan Mungka. Sudah beberapa kali wali dipanggil akan tetapi wali tetap juga tidak datang, kemudian PPN mengunjungi kediaman wali guna melakukan silaturahmi dengan wali, serta memberikan nasehat serta pemahaman dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban wali dan prosedur apa yang harus dilakukan. PPN menjelaskan kedudukan wali dalam pernikahan anak perempuannya, yang mana wali adalah orang yang berwenang untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Ayah memiliki kewajiban menjadi wali nikah anak perempuannya dan anak perempuan berhak mendapatkan perwalian dari ayahnya. PPN memberikan nasehat bahwa jika ayah tidak mau menikahkan dan enggan menjadi wali nikah anaknya, dan anaknya tetap bersikeras untuk menikah, maka pernikahan tersebut tidak sah sehingga akan mengakibatkan dampak yang buruk, yakni hubungan rumah tangga yang mereka bina menjadi tidak halal melainkan haram dan berakibat melanggar larangan Agama. Setelah PPN berhasil memberikan nasehat dan penjelasan mengenai dampak-dampak jika ayah enggan menjadi wali nikah anaknya. Usaha yang dilakukan oleh PPN membuahkan hasil, akhirnya si ayah mau menjadi wali nikah anaknya akan tetapi ia tidak mau hadir ketika pernikahan dilaksanakan dan meminta PPN untuk mewakilkannya dalam menikahkan.

3. Kasus 3

a. Identitas pertama

Nama : EE (suami)
 Umur : 21 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jln. Simpang 3 Kenaga

b. Identitas kedua

Nama : CN (istri)

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Belum bekerja

Alamat : Jln. Simpang 3 Kenaga

CN dan EE adalah pasangan calon pengantin muda yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Mungka. Namun pernikahan mereka ditentang oleh keluarga CN terutama ayah CN. Ayah kandung CN menolak menjadi wali nikah, alasannya adalah karena si ayah telah memiliki calon suami untuk anaknya, yang mana calon suami pilihan ayahnya adalah orang yang memiliki pekerjaan yang baik yakni PNS dan kehidupannya sudah mapan, sehingga kehidupan rumah tangga anaknya kedepan akan terjamin. Wali khawatir dengan masa depan CN tidak terjamin karena EE calon suami pilihan anaknya menurutnya belum mapan dan belum bisa menjamin kehidupan anaknya kelak. Wali merasa calon anaknya tidak sesuai dengan kehendaknya, jadi wali menolak dan tidak setuju untuk menikahkan anaknya.¹²

Bapak Junaidi K, S.Ag selaku PPN menjelaskan bahwa:¹³

“Setelah ambo mandangan kalau urang tuo dari mempelai perempuan yakni CN menolak menjadi wali nikah anaknya, ambo mambiak langkah dengan memanggil sado pihak nan takait, yaitu wali, dan kedua mempelai. Partamo ambo mabori penjelasan dulu mengonai siapa-siapa sajo nan berhak menjadi wali, nan paliang berhak partamo menjadi wali adalah apak kandung, selanjutnya anaknya, baru paman dan nan lainnya. Ambo mamboi nasehat pulo, tapi usaha ambo ndak berhasil de, jadi ambo melakukan mediasi lai.”

Ambo panggil apak CN jo calon mempelai nan laki-laki, ntu ambo danggan dulu penjelasan dari apak CN dih. Selanjutnya apak dih mangeceak bahwa “inyo tu lah ado calon untuak naknyo, nan mano karojonyo tuh lah jaleh yaitu PNS. Kan lah tajamin hiduak anaknyo kalau manikah jo PNS dih, sedangkan calon laki nan di baok Cn tuh ndak jaleh karojo nyo do, baa lah kamambina rumah tango dih, ndak ka selamat dek nyo beko tu.”

¹² Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 24 Mei 2021.

¹³ Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 24 Mei 2021.

Satalah ambo (PPN) mandangaan nan di kecean apak CN tu, ambo mandangan keterangan dari calon nan laki-laki (EE) bahwa “ambo iyo murni jo niat nan tulus manikahi anak apak, nan razoki kan ndak ado awak nan tau dih e, mano tau kok lai takadia rancak biusak masa depan kami sasudah manikah dih. Ambo iyo bakaro sebagai pedangang nyo pak, tapi insyallah ambo bisa manjamin hiduik anak apak kadepannyo, ambo insyallah lai kamabuka ruko di pasa. Jadi apak ndak usah ragu jo ambo.”

Selanjuknyo Pak KUA/PPN mamborikan saketek panjolehan, kalau pernikahan nan indak direstui orang tuo tu ndak afdal do, apolai wali ko enggan bana manjadi wali nikah nyo bisa batal tu. Hiduik ko ndak loh wak tau do, nasib ko barado di tangan Allah SWT. Kalau apak mamsok anak apak untuak manikah jo calon nan apak piliah cako, lai ka bahagia rasonyo anak apak, lai ndak ka tertekan rasonyo, beko inyo lah jo urang tapi pikirannyo malah jo urang lain, bisa pulo berdampak anak apak ndak nio manjalankan kewajibanyo sebagai istri do, lai ndak ka badoso pulo?”. Mandangan panjolehan dari ambo, apak tu bapikia untuk babaropo lamo, dan akhiryo apak tu nio manjadi wali nikah anaknyo. Tapi ado syarat nan dibori untuak anak jo minantu nyo, yaitu satalah manikah ndak buliah tingga di rumah apak do, harus iduik mandiri baduo. Baru satalah itu wali manikahan anaknyo secaro langsung di KUA Kec. Mungka katika jadwal pernikahan di dilaksanaan.

Berdasarkan penjelan PPN diatas bahwa, tindakan yang dilakukan oleh PPN adalah memanggil semua pihak yang terkait, kemudian memberikan penjelasan serta nasehat kepada semua pihak yang terkait. Akan tetapi wali tetap tidak mau menjadi wali nikah anaknya. Kemudian PPN mengadakan mediasi dengan memanggil calon mempelai laki-laki dan wali (ayah calon mempelai perempuan), dalam mediasi tersebut PPN mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak, setelah ini PPN memberikan pengarahan kepada keduanya dan pada akhirnya wali bersedia menjadi wali nikah anaknya setelah diyakinkan oleh calon mempelai laki-laki bahwa dia akan sepenuhnya bertanggung jawab atas istrinya kelak. Akan tetapi wali memberikan syarat bahwa setelah menikahkan EE dan CN, harus hidup mandiri tanpa memberatkan orang tuanya. Setelah itu pernikahan pun dilangsungkan dengan wali nasab ayah kandung CN sendiri.

4. Kasus 4

a. Identitas pertama

Nama : AP (suami)

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Guguak

b. Identitas kedua

Nama : IN (istri)

Umur : 23 tahun

Pekerjaan : Belum bekerja

Alamat : Jln. Simpang 3 Kenaga

AP dan IN adalah pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Mungka, akan tetapi orang tua IN tidak mau menikahkan dan menjadi wali nikah IN dengan AP dengan alasan orang tua mengharapkan IN menamatkan pendidikan sarjananya dulu, kemudian wisuda dan mendapatkan pekerjaan yang baik, karena IN adalah anak pertama yang diharapkan bisa meneruskan cita-cita orang tuanya dan menjadi contoh/pedoman bagi adik-adiknya. Alasan lainnya adalah perbedaan taraf sosial, ayah IN adalah orang yang dihormati di Kampungnya, yakni seorang yang dituakan dalam masyarakat, sedangkan calon suami IN orang yang kerjanya serabutan yang menurut ayah IN tidak cocok dengan keluarganya. Setelah IN menyelesaikan pendidikannya kemudian wisuda, akan tetapi ayahnya belum mau menjadi wali nikah anaknya. IN tetap bersikeras untuk tetap menikah dengan AP, walaupun ayahnya tetap menolak menjadi wali.

Kepala KUA Kecamatan Mungka Junaidi K, S.Ag mengatakan bahwa:

“katiko AP jo IN datang mandaftarkan perkawinan nyo ka Kantua, ambo batanyo dulu “maa wali nikahnyo, siapa nan ka manjadi wali nikah nyo bisuak?”, dijawek de IN kalau apak nyo ndak bisa datang kini d. Ambo suruhan IN mambaok apaknyo katiko pemeriksoon berkas. Pas pamariksoon berkas ndak jo ado apak nyo tuh do, jadi ambo batanyo lai “baa ndak jo apak IN datang ko?”, dijawek dek IN tuh kalau apaknyo ndak nio manikahan do. Mandanga hal iko ambo pun mangirim surek ka apak IN agar inyo nio datang ka Kantua, pas hari nan di tontuan ndak jo tibo apak tuh d, ambo talepon bagai lai, ndak jo nio datang do.

Selang barapo waktu ambo datang lai ka rumah IN ko utuak basobok jo apak nyo. Tujuan ambo datang itu untuak malakukan silaturrahim jo wali. Dan alhamdulillah lai basobok apak dih di rumah, ambo tanyoan lai “baa apak ndak namuah manjadi wali nikah anak apak ke?”, iko anak partamo dek apak kan? Lai anak kanduang apak ko?”. Dijawek dek apak ko kalau IN dih lai botua anak kandung apak, alasan apak ndak nio manikahan

tu, dek IN ko agak kurang patuah ka apak rasonyo e. kuliah nyo aln tamat lai, balaki pulo nan dimintak nyo, lah joleh adiak-adiak nyo banyak dih, ndak kanomuah inyo manolongan apak mambiyai sekolah adiak nye geren. Nan ciek lai urang-urang di kampuang ko ndak nio sakolah do, bisa IN ko manjadi contoh ndak nyo e, untuak adiak-adiak nyo bagai.

Mandangaan itu, ambo pun setuju jo niat baik apak tu nyoh. Tapi pas ambo danga pulo IN tu lah manamatkan kuliah nyo, tapi iyo aln bakarojo lai. Jadi ambo manjolehan kalau apak sebagai ayah kandung IN adolah urang na paliang berhak manjadi wali nikah untuak IN, ndak buliah urang lain do. “apak urang Islam kan?”, kalau iyo, ado hadits rasul nan mangecekan kalau indak sah nikah kalua ndak ado wali deh, nikah di batal pulo. Jadi kalau anak apak tetap juo jo pendiriannyo, nikah juo indo beko, ntu ndak sah nikah nyo do, dek gara-gara apak ndak namuah manjadi wali nye deh, lai ndak baa dek apak?.

Ambo pun manjalehan jalan lain, agar nikah anak apak dih sah juo, yaitu basidang ka Pengadilan Agama Tanjung Pati lai, nan talatak di pusat Kabupaten Lima Puluh Kota ko pak e, kan jauh bona nan apak dh e. di Pengadilana tu ndak salosai se dek sakali siding do pak, ado 3-4 kali siding baru mangko kasalosai. Banyak pulo mamaroluan biaya nan apak. Kok iyoo, bia ambo kaluan surek penolakan nikah dari KUA untuak anak apak yo.

Mandangaan ambo manjolehan itu, apak tu bapikiah dulu. Tigo hari satolah itu, apak dih datang ka Kantua, mangecekan maso inyo namuah manjadi wali nikah anaknyo. Jadi Alhamdulillah lai salosai dek ambo permasalahan itu.

Setelah PPN mendapatkan informasi mengenai perkara tersebut dari calon mempelai, PPN memanggil wali untuk datang ke KUA Kecamatan Mungka, akan tetapi wali tidak datang dengan alasan sibuk bekerja. Akhirnya PPN mendatangi rumah wali untuk melakukan silaturahmi serta juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari wali terhadap anak perempuannya. PPN juga memberikan penjelasan kepada wali tentang prosedur yang harus ditempuh kalau wali tetap bersikeras menolak menjadi wali nikah IN, PPN akan memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan pencatatan nikah (N.9) untuk dikirim ke Pengadilan Agama, tentunya hal ini akan membuat penyelesaian persoalan akan semakin larut diselesaikan, serta akan memakan banyak menyita waktu, tenaga serta biaya jika permasalahan ini memang sampai ke Pengadilan Agama.

Setelah mendengar penjelasan dari PPN, akhirnya wali mau menikahkan anaknya mengingat banyaknya kendala yang akan dihadapi jika permasalahan ini harus sampai ke Pengadilan Agama dan karena wali telah malu jika harus terus melarang anaknya untuk menikah. Setelah itu, pernikahan pun dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung IN dan pernikahanpun dicatatkan oleh PPN.

5. Kasus 5

a. Identitas pertama

Nama : VD (suami)
 Umur : 28 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kampuang Tengah

b. Identitas kedua

Nama : WA (istri)
 Umur : 25 tahun
 Pekerjaan : Bidan
 Alamat : Kampuang Tengah

VD dan WA adalah calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Mungka. Mereka berdua saling mencintai dan merasa sangat cocok. Namun rencana pernikahan mereka ditentang oleh keluarga WA, terutama ayah WA. Ayah kandung WA menolak menjadi wali dalam pernikahannya dengan alasan bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki calon suami WA hanyalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mana dianggap kurang cocok dengan anaknya yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi yakni menjadi seorang Bidan. Alasan lainnya adalah faktor ekonomi yang mana wali melihat dari pekerjaan calon suami anaknya tidak memadai, terkadang bekerja terkadang tidak bekerja ataupun bekerja serabutan, orang tua WA menilai bahwa VD belum siap menikah jika dilihat dari segi materi, karena hidup ini tidak hanya membutuhkan cinta saja, tetapi hidup juga butuh biaya. Wali khawatir jika WA yang akan menjadi tulang punggung keluarganya nanti, padahal istri adalah tanggung jawab suami. Hal inilah yang menyebabkan wali enggan untuk menikahkan anaknya.¹⁴

Kepala KUA Kecamatan Mungka, bapak Junaidi K, S.Ag menjelaskan:

¹⁴ Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 24 Mei 2021.

Calon nan perempuan (WA) menyampain katiko pemeriksaan berkas persyaratan nikah kalau apak kanduang nyo indak namuah manjadi wali nikah anak nyo karano alasan babeda latar pendidikan antaro calon nan perempuan jo calon laki nyo ko. Mandangan itu ambo pun partamo mamanggia apak WA tuh untuak datang ka kantua, tapi pas hari nan lah ditontuan apak tuh lai datang. Jadi ambo mananyoan alasan apak dek ndak namuah manikahan anak apak. Selanjuiknyo apak tuh manjawek kalau alasan inyo ndak namuah manikahan anak gadih nyoadolah kararo calon laki anaknyo ituh tomat sekolah SMA nyeh, ndak pulo ado karojo nan joleh deh. Sedangkan anak apak adolah Bidan, lah bakarojo pulo. Maso iyi anak apak nan mancarian lakinyo. Akhirnyo ambo mabujuak-bujuak apak tuh, agar inyo nio manjadi wali e. tapi hasil dari usaho nan partamo ambo lakuaan ndak berhasil de, apak tuh iyo ndak nomuah juo manjdai wali deh.

Usaho nan selanjuik nyo ambo lakukan adolah mangunjungi wali dih di rumah nyo nan beralamat di Jorong Kampuang Tengah. Ambo mangunjungi wali guna malakuan silaturahmi mampaorek persaudaraan selaku umat musli. Pas ambo lah tibo dirumah apak tuh, kironyo apak dih sodang sakik, jadi ambo ndak bisa do malanjuk an usaho ambo. Beberapa hari barikuik nyo, ambo datang pulo baliak. Ambo barusaha baliak mambujuak-bujuak apak dih. Manjolehan dampak kalau apak ndak nio manikahan anak gadih nye, mode anak tuh bisa kawin lari jo calon laki nyo, kan ka malu apak sa kaluarga dek nye dih. Bisa juo beko inyo tuh bazina lai, agar secaro otomastis apak namuah manikahan tu, kok lah hamil pulo de. Apak manjadi urang nan manzalimi anak gadih apak, dek karano ndak namuah manjadi wali nikah ko.

Ambo lai ditolongan pulo dek calon mempelai ko, lai pulo berusaha mayakinkan apak nyo kalau mereka dih akan berusha nan terbaik untauk kehidupan rumah tanggo nyo kedepan. Mandangaan hal iyu jo usaho ambo kironyo, apak dih luluah hati nye dan alhamdulillah lai namuah manjdai wali nikah anaknyo.

Berdasarkan penjelasan PPN diatas, dapat dijelaskan bahwa PPN mendapatkan informasi melalui calon mempelai perempuan (WA) ketika pemeriksaan syarat-syarat pernikahan di KUA Kecamatan Mungka, WA menjelaskan ke PPN bahwa ayahnya enggan menjadi wali. Mendengar hal itu PPN memanggil wali untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas nikah anaknya di KUA sekaligus menanyakan kenapa ia enggan menjadi wali, setelah wali menjelaskan keengganannya menjadi wali, PPN berusaha membujuk serta menasehati wali agak tidak menjadi orang yang zalim terhadap

anak perempuannya itu. Akan tetapi PPN tidak berhasil membujuk wali agar mau menjadi wali nikah anaknya.

Kemudian PPN melakukan upaya lain yakni dengan mendatangi kediaman wali dengan harapan bisa bertemu wali dan berhasil membujuknya agar mau menjadi wali, akan tetapi usaha wali kali ini kurang berjalan dengan baik, karena wali menolak untuk bertemu dengan alasan sedang sakit. Namun PPN tidak putus asa dalam melakukan tugasnya, PPN kembali mengunjungi rumah kediaman wali dan akhirnya bisa bertemu dengan wali secara langsung. PPN pun berusaha membujuk wali agar mau menjadi wali dan calon mempelai juga ikut meyakinkan wali bahwa mereka akan berusaha yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya nanti, karena rezki datangnya dari Allah SWT mana tau nanti hidup mereka lebih baik. Akhirnya wali mau menjadi wali nikah anaknya dan pernikahan pun dilaksanakan di KUA Kecamatan Mungka.

E. Faktor-faktor yang menyebabkan wali nasab enggan menikahkan calon mempelai wanita di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Wali bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan menjadi syarat penting ketika menikah, jika pernikahan tersebut tidak ada wali maka pernikahan tersebut dianggap batal. Ini menggambarkan betapa pentingnya keberadaan wali sebagai wali nikah.

.Adapun hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan wali adhal pada umumnya adalah akibat wali yang berhak menikahkan enggan untuk menikahkan karena alasan sebagai berikut: ¹⁵

a. Perbedaan taraf sosial ekonomi keluarga

Sosial ekonomi menunjukkan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktifitas ekonomi/pekerjaan, pendidikan serta pendapatan seseorang. Manusia adalah makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup dengan adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti sosial adalah kehidupan bermasyarakat. Masyarakat pada saat ini lebih mementingkan derajat atau taraf sosial seseorang di dalam masyarakat.

¹⁵ Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 2 Juni 2021.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab orang tua enggan/tidak mau menikahkan anaknya dengan orang yang taraf ekonominya berada di bawah. Di mana tidak sederajat dalam kehidupan sosial ekonomi, dalam hal ini biasanya pihak keluarga perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang lebih tinggi sehingga keberatan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang berasal dari golongan ekonomi yang lebih rendah.

Sebagian wali masih memandang calon menantunya dari segi bibit, bebet dan bobotnya, sehingga jika calon menantu yang datang melamar tidak sesuai dengan stara sosial keluarganya, maka wali enggan untuk menikahkan anaknya dengan calon menantu tersebut.

b. Taraf pendidikan

Latar belakang pendidikan bisa menjadi penghalang orang tua untuk mau menjadi wali nikah anaknya, terlebih lagi ketika calon mempelai perempuan lebih tinggi taraf pendidikannya dari pada calon mempelai laki-laki. Orang tua menganggap latar belakang pendidikan menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Orang dengan latar belakang pendidikan tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kedudukan yang lebih baik karena ia bisa lebih bijaksana dalam menangani suatu permasalahan dan juga disegani dalam segala hal. Ketika seorang perempuan dengan latarbelakang pendidikan sarjana (S1) hendak menikah dengan laki-laki yang hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), orang tua pasti akan memiliki pertimbangan yang banyak dan akan sulit untuk mendapatkan restu dari orang tua, karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk kehidupan anak perempuannya.

c. Perceraian orang tua

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan diluar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan. Perceraian yang terjadi mengakibatkan hubungan baik antara anak dengan ibu maupun antara anak dengan ayah menjadi renggang. Anak yang menjadi korban perceraian yang tidak memiliki kedekatan dengan ayahnya, biasanya ketika akan menikah akan kesulitan untuk mendapatkan restu dari ayahnya, dan si ayahnya enggan menjadi wali nikah anaknya karena alasan dendam kepada mantan istrinya. Dendam dengan mantan istrinya karena sikap mantan istrinya yang tidak menghargai dia

sehingga ia melampiaskan dendamnya dengan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya.

Wali merasa sakit hati dan dendam terhadap mantan istri dan berniat tidak mau menikahkan anak perempuannya. Semakin bertambah rasa sakit hatinya dan akhirnya menimbulkan dendam serta adanya keinginan untuk membalas rasa sakit hati dengan tidak mau menikahkan anak perempuannya sendiri.

d. Orang tua sudah mempunyai calon sendiri untuk anaknya

Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon untuk anaknya sedangkan anaknya juga sudah mempunyai pilihannya sendiri, maka kemungkinan besar akan terjadi perselisihan antara orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing. Orang tua menganggap bahwa calon yang dipikirkan untuk anak perempuannya adalah orang yang tepat, baik dan juga sudah mapan kehidupannya serta jelas asal usulnya, sedangkan calon yang dipilih oleh anaknya belum tentu memiliki kehidupan yang baik, sehingga orang tua kurang menyukai pilihan anaknya. Begitu juga dengan anak perempuannya yang telah mengenal lama calon suaminya dan sudah mengetahui bagaimana kehidupannya dan tetap mempertahankan pilihannya. Hal inilah yang sering menjadi penghambat seorang perempuan untuk menikah, karena takut tidak direstui oleh orang tuannya.

e. Tidak adanya komunikasi antara wali dengan anak.

Komunikasi dalam keluarga sangat penting bagi setiap anggota keluarga guna perkembangan mental setiap anggota keluarga.¹⁶ Kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak menyebabkan terjadinya kesenjangan hubungan antara orang tua dan anak, hal ini bisa berlanjut mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa. Sehingga ketika anak sudah dewasa dan ingin menikah, ia akan cenderung tidak menceritakan apa yang dialami, yang dilakukan dan kegiatan apa saja yang dilakukannya, karena memang tidak ada kedekatan antara si anak dengan orang tua. Ayah ada orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya, akan tetapi sering ditemukan bahwa wali tidak mengetahui

¹⁶ Fitri Setianingsih, *Peran Komunikasi Ayah Dalam Perkembangan Mental Anak: Studi Atas Santri Putri Pondok Tahfidz Karanganyar*, *Academica*, Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2017

adanya rencana pernikahan anak perempuannya dengan orang lain, padahal ayah adalah orang yang seharusnya mengetahui paling awal.

Hubungan antara wali dengan anak atau perempuan yang berada dalam perwalian adalah hubungan yang sangat kuat dan dekat. Terlebih lagi wali adalah orang yang memiliki hubungan nasab atau kekerabatan, apalagi itu hubungan antara ayah dan anaknya. Namun tidak semua hubungan itu berjalan dengan mulus, terkadang juga terdapat hubungan yang kurang baik diantara keduanya.

Dalam hal wali yang tidak menyetujui adanya pernikahan atau enggan menjadi wali, dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan "*adhal*". Wali *adhal* ada dua macam, yakni wali setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan, akan tetapi tidak mau hadir dengan alasan malu, atau tidak cocok dengan calon suami anaknya atau enggan untuk mendatangi acara akad nikah. Maka PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mewakili menikahkan serta sekaligus mencatat pernikahan itu.

Selanjutnya ada wali yang dengan terang-terangan menentang pernikahan anaknya, tanpa adanya alasan yang jelas sehingga menghambat terlaksananya pernikahan, maka hal inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya. Apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat dicarikan jalan keluar untuk berdamai, hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, bahkan juga bisa menimbulkan akibat-akibat buruk yang dapat melanggar norma agama maupun Undang-Undang Perkawinan. Apabila orang tua tetap tidak mau menjadi wali, maka anak dapat mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Dalam hal wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama.

BAB IV

PERAN PPN DAN UPAYA-UPAYA YANG DI LAKUKAN PPN SERTA EFEKTIVITAS PERANAN PPN TERHADAP PENYELESAIAN PERNIKAHAN WALI ADHAL

A. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali *adhal* di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mungka, PPN memiliki peran yang signifikan. Adapun sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Dalam konteks penelitian ini PPN berupaya memaksimalkan perannya melalui bimbingan perkawinan.

Penyelesaian pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Mungka, berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, didapati PPN KUA Mungka tidak hanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat dan mengawasi pernikahan saja, namun juga membantu menyelesaikan dan memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa didalam proses pelaksanaan nikah, seperti dalam penyelesaian pernikahan wali adhal yang terjadi. Untuk melihat hal tersebut, berikut penulis paparkan kembali tugas pokok yang dilakukan oleh PPN.

Tugas pokok dari PPN KUA Mungka adalah menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa dan mencatat peristiwa nikah, membuat rekapitulasi nikah dan rujuk (NR), mencatat dan melaporkan nikah dan rujuk (NR), pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayaman fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah serta pembinaan keluarga sakinah. Kemudian ada fungsi PPN itu sendiri adalah melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, pencatatan peristiwa nikah/rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan serta mendatangi akta nikah, akta rujuk, buku nikah/ kutipan akta nikah dan kutipan akta rujuk.

Berdasarkan tugas pokok PPN di atas baik yang ada dalam PMA maupun yang ada di KUA Mungka itu sendiri tidak menjelaskan mengenai peran PPN dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal. Namun PPN KUA Mungka memperluas tugas pokok tersebut melalui upaya dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek tugas KUA. Dalam hal ini PPN

KUA Kecamatan Mungka sebisa mungkin menyelesaikannya, termasuk dengan penyelesaian pernikahan wali adhal. Untuk melihat hal tersebut, dapat diamati dalam poin-poin berikutnya.

Dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali *adhal* hal-hal yang dilakukan oleh PPN sebagai Pegawai Pencatat Nikah dibagi menjadi:

1. PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan.

Konsultan pernikahan merupakan suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga atau kehidupan berumah tangga dengan tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Dalam melakukan peran sebagai konsultan pernikahan, PPN memerlukan waktu yang relatif agak lama, karena adanya suatu proses bukan hanya sekali jadi.

Disamping sebagai pegawai pencatat nikah, PPN juga memiliki peran sebagai konsultan pernikahan yaitu dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, apabila ada kesalahpahaman antara calon mempelai wanita dan walinya, maka tugas PPN adalah memberikan solusi dan mencari jalan keluar agar tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang akan melasanakan pencatatan nikah. Dalam hal ini PPN menjalankan perannya selaku konsultan pernikahan melalui Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pembina di Kecamatan Mungka untuk melangsungkan pernikahan dimana PPN merangkap sebagai ketua di dalamnya. Sehingga untuk melihat peran PPN selaku konsultan pernikahan dapat dilihat melalui upaya BP4 KUA Kecamatan Mungka.

Adapun upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Mungka adalah dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatian dan konsultasi/konseling mengenai nikah, talak, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung maupun melalui media elektronik, memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara, serta upaya-upaya lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

PPN selaku yang bertindak sebagai konsultan pernikahan yang bertugas membantu pasangan dalam menghadapi konflik, dalam beberapa kesempatan mereka akan dibimbing mengenai cara sehat dalam meningkatkan hubungan perkawinan, PPN pun melakukan upaya yakni memberikan penasihat dan penyuluhan kepada pasangan yang akan membentuk rumah tangga dengan maksud agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Setiap orang yang akan mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Mungka diberi kesempatan untuk melakukan konsultasi pernikahan dengan PPN guna menciptakan kebahagiaan hidup berumah tangga.

Pada umumnya konsultasi pernikahan dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan, agar calon mempelai bisa benar-benar memahami perannya masing-masing dalam rumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahannya sebelum pernikahan dilangsungkan. Dari ke 5 kasus wali adhal yang penulis bahas, semua pihak berhak melakukan konsultasi mengenai pernikahan yang tidak disetujui wali/walinya enggan menikahnya, dengan PPN KUA Mungka guna mendapatkan penjelasan dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga. Konsultasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan wali adhal sebelum pernikahan dilangsungkan guna kelancaran proses pernikahan.

Konsultasi pernikahan biasanya dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Mungka yang di hadiri oleh calon mempelai, baik yang laki-laki maupun perempuan, dalam hal kasus wali adhal yang terjadi di KUA Mungka yang datang melakukan konsultasi adalah kedua calon mempelai. Konsultasi dilakukan dengan PPN, calon mempelai perempuan akan menceritakan permasalahannya yakni di mana ayahnya tidak mau menjadi wali dipernikahannya nanti atau walinya enggan dan menolak menjadi wali nikahnya. Disini PPN akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan beberapa masukan atau saran kepada calon mempelai perempuan, seperti mencoba komunikasi lebih intens lagi dengan ayahnya, atau mencoba memohon kepada ayahnya atau dengan meminta bantuan kepada orang lain yang disegani oleh ayahnya sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.

PPN juga memberikan masukan dan saran kepada calon mempelai laki-laki agar ia berusaha untuk membujuk atau mengambil hati calon mertuanya sehingga mau menjadi wali nikah calon istrinya nanti. Masukan atau saran yang

diberikan oleh PPN diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sehingga sebelum pernikahan dilaksanakan, semua permasalahan dapat terselesaikan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

2. Pegawai Pencatat Nikah bertindak sebagai wali hakim

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, tentang wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan.

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila seorang calon mempelai perempuan:

- a. Tidak memiliki wali nasab sama sekali atau nasabnya terputus.
- b. Walinya tidak diketahui keberadaannya atau wali mafqud.
- c. Wali itu sendiri yang akan menjadi calon mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat tidak ada.
- d. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- e. Wali adhal, wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan anaknya.
- f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

Apabila salah satu alasan diatas terpenuhi, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, kecuali jika wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah anaknya.

Apabila pernikahan calon mempelai perempuan tidak disetujui oleh walinya, namun kedua calon mempelai sudah sepakat dan setelah diadakan mediasi oleh PPN dan tidak menghasilkan kesepakatan maka PPN akan mengirimkan penolakan kehendak nikah (N.9) ke Pengadilan Agama setempat, setelah diadakan pemeriksaan oleh pengadilan Agama dan dilaksanakan siding perdamain, wali tetap pada pendiriannya tidak mau menjadi wali nikah, maka wali hakim akan memutuskan wali nikah adhal atau membangkang dan Pengadilan akan memerintahkan PPN untuk menikahkan kedua calon mempelai dengan wali hakim, karena walinya adhal.

Adapun pelaksanaan akad nikahnya, sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, hanya saja PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus wali nikah (wali hakim) atau calon mempelai wanita.

Dalam sebuah hadits yang berasal dari Aisyah ra, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ أَشْتَجَرُوا فَالشُّطْرَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Rasulullah SAW bersabda “seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintahan (hakim) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.”

Hadits ini menjelaskan kalau terjadi sengketa di antara wali dengan anaknya atau perempuan yang berada dalam perwaliannya dalam masalah ke enggan wali dalam menikahkan anaknya, maka pemerintah dalam hal ini Hakim lah yang menjadi wali nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali. Namun penyelesaiannya harus melewati Pengadilan Agama setempat.

Hadits inilah yang menjadi pedoman bagi PPN ketika wali masih tidak mau menjadi wali nikah setelah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya, sehingga pada akhirnya penyelesaian di serahkan ke Pengadilan Agama setempat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada pasal 12 sebagai berikut:

- 1) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
- 2) PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan walinikah disertai alasan-alasan penolakannya.

¹ Diriwayatkan Abu Dawud 2083, Tirmidzi 1102, Ibnu Majah 1879, ad-Darimi 2/137, Ahmad 6/47, 165, Syafi’I 1543, Ibnu Abi Syaibah 4/128, Abdur Razzaq 10472, athThayyalisi 1463, ath-Thahawi 2/4, Ibnu Hibban 1248, ad-Daraquthni 381, Ibnu Jarud 700, al Hakim 2/168, al-Baihaqi 7/105, al-Baghawi dalam Syarh Sunnah 9/39 dari beberapa jalur yang banyak sekali dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi.

- 3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pengadilan setempat. Apabila Pengadilan memutus atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

Dan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 dijelaskan:

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan meningskah di wilayah Indonesia atau di luar Negeri/di luar wilayah territorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- 2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahakama Syari'ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Dari perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa wali hakim baru dapat bertindak ketika wali nasab ayah dari calon mempelai perempuan dinyatakan adhal, sehingga wali hakim dapat bertindak setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

Maka sudah jelas bahwa kedudukan wali nikah sangatlah penting untuk pelaksanaan akad nikah. Dan dalam perkawinan yang terjadi pada KUA Kecamatan Mungka yakni pada kasus pertama, dikarenakan wali adhal harus dengan Putusan Pengadilan Agama Tannjung Pati. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "*dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali hakim setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*".

Jadi dapat dipahami bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah dari pernikahan TM dan MR yakni setelah adanya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama Tanjung Pati.

B. Upaya-upaya yang dilakukan PPN KUA Kecamatan Mungka dalam menyelesaikan pernikahan wali adhal.

Dari kasus yang sudah penulis uraikan di bab sebelumnya, mengenai perkara wali adhal. Terdapat 5 kasus tentang wali adhal di KUA Kecamatan Mungka, 1 kasus diselesaikan melalui jalur hukum yaitu ke Pengadilan Agama Tanjung Pati. Adapapun 4 kasus dapat diselesaikan di KUA Kecamatan Mungka itu sendiri, yakni diselesaikan dengan cara memanggil wali untuk datang ke Kantor, melakukan *tabayun* dan dengan mediasi.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PPN dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka.

1. Memanggil atau menghubungi wali

Dari ke 5 (lima) kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka, upaya yang pertama kali dilakukan PPN adalah memanggil wali yakni dengan mengirimkan surat ke alamat tempat tinggal wali. Hal ini dilakukan agar wali mau memenuhi panggilan dan datang ke kantor untuk membicarakan masalah keengganannya menjadi wali serta untuk melakukan konsultasi untuk mencari jalan terbaik.

Ketika wali tidak mau menghadiri pemeriksaan nikah karena alasan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya atau orang yang berada dalam perwaliannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh PPN adalah memanggil/menghubungi wali untuk datang ke kantor KUA Kecamatan Mungka. Ketika wali sudah datang menghadap KUA, maka PPN akan memberikan masukan serta penjelasan dan nasehat kepada wali. Bahwasanya sabda Rasulullah SAW menjelaskan:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ²

Artinya: *Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata: Rasulullah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan wali".*

² Diriwayatkan Abu Dawud 2085, Tirmidzi 1/203, Ibnu Majah 1/580, Darimi 2/137, ath-Thahawi 2/5, Ibnu Abi Syaibah 4/131, Ibnul Jarud 702, Ibnu Hibban 1243, Daraquthni 38, al-Hakim 2/170, Baihaqi 7.107, Ahmad 4/393, 413, al-Baghawi dalam Syarh Sunnah 9/38 dari jalur Abu Ishaq as-Sabi'I dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari secara marfu' (sampai kepada Nabi)

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, telah menekankan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak ada wali dan yang berhak menjadi wali adalah ayah kandung anak perempuan yang akan menikah. Adapun urutan yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian paman baik sekandung maupun seayah dan anak paman. Jadi yang paling berhak menjadi wali adalah ayah kandung, jika ayah kandung tidak ada maka berpindah kepada kakek, jika kakek tidak ada maka berpindah kepada saudara laki-laki dan seterusnya.

PPN juga menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus memerlukan wali, karena wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan anaknya dengan calon yang dianggapnya baik. Sehingga tujuan PPN memanggil/menghubungi wali adalah agar wali mau menjadi wali nikah anaknya, demi terciptanya pernikahan yang sah berdasarkan agama dan Negara. Sehingga dapat meminimalisir teradinya pernikahan dibawah tangan. PPN berharap langkah awal yang di usahakan dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mempersingkat waktu.

2. Melakukan *silaturahmi* dengan adanya proses *tabayun*

Ketika wali tetap tidak memenuhi panggilan dari KUA yang kesekian kalinya, maka PPN KUA Kecamatan Mungka mengunjungi tempat kediaman wali guna mencari informasi mengenai alasan yang membuat wali enggan menikahkan anaknya. Melakukan *silaturahmi* dengan wali merupakan salah satu jalan yang dilakukan oleh PPN guna menyelesaikan permasalahan wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka. *Silaturahmi* bukan menjadi tugas dari PPN KUA Mungka, namun *silaturahmi* dilakukan atas keinginan PPN dalam menyelesaikan pernikahan wali adhal, sehingga tujuan PPN menjadi tercapai yakni melakukan pencatatan nikah.

PPN akan mendatangi alamat kediaman wali guna bersilaturahmi. Setelah alamat yang dimaksud ditemukan, dalam bersilaturahmi, PPN juga melakukan penelusuran dengan melakukan *tabayun*. *Tabayun* sendiri

dilakukan guna melakukan penelusuran sebagai verifikasi kebenaran informasi tentang adhalnya wali. Hal ini bertujuan agar alasan dari keengganan wali yang tidak mau menjadi wali nikah anaknya dapat diketahui lebih jelas lagi, sehingga permasalahan wali adhal dapat terselesaikan dengan lancar dan pernikahan calon mempelai dapat dilaksanakan.³

Ketika PPN bersilaturrahim dengan wali, PPN juga memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban wali, kedudukan wali dalam pernikahan dan dampak-dampak yang timbul akibat wali enggan/menolak menikahkan anaknya. PPN menjelaskan bahwa keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suantu yang mesti ada dan tidak sah akad nikah yang dilakukan tanpa adanya wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan dan menjadi syarat dalam pernikahan. Dalam akad nikah wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan juga sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk keberlangsungan pernikahan. PPN berusaha membujuk ayah calon mempelai perempuan agar mau menjadu wali nikah di pernikahan ayah kandungnya.

Silaturrahim adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena dalam *sillaturrahim* terkandung banyak hikmah dan keutamaan. Abu Ayub al-Anshari menuturkan bahwa pernah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku mengenai perbuatan yang akan memasukan aku kedalam surga. Lalu Rasulullah SAW menjawab:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَاهَةَ، أَنَّ أَبَا
 أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ،
 فَأَخَذَ بِحِطَامِ نَاقَتِهِ، أَوْ بِرِمَامِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ يَا مُحَمَّدُ،
 أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ: (تَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا
 تُشْرِكُ بِهِ نَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّجِمَ)⁴

³ Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka, wawancara dengan penulis di Mungka 2 Juni 2021.

⁴ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Jus 38 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), hlm. 519.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Usman berkata: aku mendengar Musa bin Talhah bahwa Abu Ayyub berada dalam perjalanan, orang badui itu meraih tali kekang unta, beliau lalu berkata: Wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, beritahukan padaku yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah SAW bersabda: engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menyambung silaturahmi". (HR. Ahmad bin Hambal).*

Makna hadits ini sangat jelas yakni merupakan sebuah perintah. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa orang yang menyambung tali *silaturahmi* termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Kemudian Allah SWT juga mengajarkan umat manusia untuk menjaga tali *silaturahmi* yakni dalam surah AN-Nisa ayat 1 dan surah an-Nisa ayat 36:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. 4 [An-Nisa] 1).*

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Q.S. 4 [An-Nisa] 36).*

Jalanan *silaturahmi* bukanlah hal yang sepele dalam Islam. Banyak syariat dalam ajarannya mengedepankan pola hubungan yang

mengacu pada persaudaraan antar manusia. Semuanya memiliki tujuan agar bentuk hubungan antar manusia tidak berakhir dengan *mudharat* dan permasalahan yang merusak perikatan, yang pada akhirnya bisa memutuskan hubungan *silaturrahim* diantara sesama.

Adapun hukum tentang melakukan *silaturrahim* berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW dapat diketahui bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan *silaturrahim*. Selain itu para ulama juga telah sepakat akan wajibnya hukum *silaturrahim* dan orang yang memutuskannya berdosa. Namun bagi siapa saja yang menyambungkannya memiliki derajat yang bertingkat-tingkat sebagiannya lebih tinggi dari yang lain, yang paling bawah ialah meninggalkan saling boikot dan menyambungunya dengan perkataan, walaupun dengan ucapan salam.

Dalam kehidupan ini, manusia tidak terlepas dari berbagai masalah kehidupan. Semua masalah harus bisa dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal. Sehingga dalam menghadapi masalah kehidupan yang dirasakan membuat seseorang merasa kesulitan itu memerlukan bantuan orang lain untuk mengatasinya. Dan oleh sebab itu menyambung tali *silaturrahim* antar sesame sangatlah penting, karena dengan terjaganya *silaturrahim* akan lebih mempermudah penyelesaian suatu masalah. Seperti halnya permasalahan wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka yang di selesaikan dengan proses *silaturrahim*.

Ketika upaya pertama memanggil atau menghubungi wali agar datang ke kantor tidak berhasil karena ada beberapa halangan seperti wali tidak memiliki waktu untuk hadir, atau wali sibuk bekerja atau wali memiliki urusan yang penting atau juga karena jarak yang ditempuh cukup jauh dan memakan waktu serta biaya. Selanjutnya upaya yang dilakukan PPN adalah dengan melakukan *silaturrahim* dengan wali di kediaman wali.

Silaturrahim bukan menjadi tugas dan kewajiban dari PPN, namun PPN KUA Mungka memiliki keinginan untuk membantu calon mempelai dalam menyelesaikan masalah wali yang adhal. Ketika PPN melakukan *silaturrahim* ke rumah wali yang bersangkutan, PPN

berusaha mengalah dengan wali dan berusaha menyelesaikan masalah dengan melakukan proses *silaturrahim*. Ketika melakukan *silaturrahim* PPN juga mengerahkan tenaga, meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya dalam mengadakan *silaturrahim*. Terkadang PPN juga mengalami kesulitan dalam perjalanan ke kediaman wali karena lokasinya yang cukup jauh serta medan yang dilalui pun sedikit sulit. Walaupun demikian PPN tetap berupaya agar proses *silaturrahim* dapat berjalan dengan lancar dan permasalahan wali adhal dapat diselesaikan dengan baik.

Silaturrahim yang dilakukan oleh PPN ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap penyelesaian masalah wali adhal. Hal ini dikarenakan wali merasa dirinya di hormati sehingga wali beranggapan bahwa upaya yang dilakukan oleh PPN ini sangat baik. Padahal PPN adalah pejabat di KUA Mungka yang bisa saja tidak melakukan upaya apa-apa karena itu bukan menjadi kewajibannya. Melihat upaya serius yang dilakukan oleh PPN dalam *silaturrahim* ini, akhirnya wali menjadi luluh hatinya sehingga mau mempertimbangkan kembali masalah keadhalannya.

Dari kasus *kedua*, dapat disimpulkan bahwa kasus adhalnya di karenakan wali balas dendam dengan mantan suaminya dengan enggan dan tidak mau menjadi wali nikah anaknya. Namun setelah ditengahi oleh PPN dan adanya bantuan dari kepala desa akhirnya dapat diselesaikan secara musyawarah. Dapat dilihat melalui *silaturrahim* yang dilakukan oleh PPN serta adanya proses *tabayun* yang dilakukan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak yakni calon pengantin dan wali, dengan adanya upaya yang dilakukan oleh PPN, masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk mengutarakan apa yang dirasakan. Kemudian PPN memberikan beberapa nasihat dan saran agar wali tidak jadi adhal.

Dari kasus ke *empat*, pernikahan AP dan IN sama halnya dengan kasus kedua, yakni dengan melakukan *silaturrahim* dan adanya proses *tabayun* ini sangat berperan penting dalam penyelesaian kasus ini. Di kumpulkannya para pihak yang bersangketa, kemudian dilaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dapat dilihat bahwa upaya

yang dilakukan PPN sangat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal. Selanjutnya dari kasus *kelima*, sama halnya penyelesaiannya dengan kedua kasus di atas, yakni PPN juga melakukan *silaturrahim* serta adanya proses *tabayun*.

Dari ke 5 (lima) kasus yang penulis paparkan, 3 (tiga) kasus dapat diselesaikan oleh PPN dengan upaya melakukan *silaturrahim* dengan pihak wali yang adhal tersebut. Dengan adanya proses *silaturrahim* tujuan PPN KUA Mungka pun tercapai, yakni melakukan pencatatan nikah.

3. Melakukan mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁵

Mediasi adalah suatu upaya menyelesaikan pesengketaan dengan melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator.⁶ Akan tetapi tindakan KUA dalam melaksanakan mediasi tidak didapati secara spesifik diatur dalam hukum positif Indonesia, sehingga hal ini dikaitkan dengan PMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3 poin (a) yang menyatakan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melaksanakan pengawasan, pelayanan dan pencatatan nikah.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri dalam melaksanakan mediasi kasus wali adhal tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang hal ini, namun jika dilihat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 point (a) adanya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, cet.2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011) hlm. 12.

⁶ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 36

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh PPN sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus menjadi mediator dan Ketua Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Mungka, jika terjadi permasalahan dalam pencatatan nikah yang terjadi di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Memanggil pihak-pihak yang terkait untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang, untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaian konflik.
2. Apabila belum dapat dicapai kata sepakat, dari pihak-pihak yang bersengketa, PPN akan mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk menempuh jalan perundingan atau arbitrase, setelah dirasa cukup maka PPN akan melakukan pemanggilan kembali kepada pihak-pihak untuk melakukan musyawarah.
3. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, wali dari calon pengantin wanita tetap pada keputusannya, yaitu menolak adanya pencatatan nikah, dan wali menyatakan enggan, bahkan dengan sengaja menentang perkawinan, maka PPN selaku Pegawai Pencatat Nikah, akan menerbitkan surat keterangan N.8, yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan Nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu keengganan wali untuk menjadi wali nikah dalam pencatatan nikah yang akan dilaksanakan .
4. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan wali tetap pada pendiriannya, tidak mau menjadi wali atas pernikahan calon pengantin wanita.
5. Selanjutnya Surat Keterangan Penolakan (N.9), dikirim ke Pengadilan Agama, untuk mendapatkan penyelesaian konflik /sengketa pencatatan nikah yang terjadi.

6. Calon pengantin membawa berkas yang telah didaftarkan di tingkat Kecamatan dan dilampiri Surat Keterangan Penolakan (N.9), ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara.
7. Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan wali adhal, yaitu wali dinyatakan membangkang atau enggan.
8. Ketika dalam persidangan wali tetap tidak mau menjadi wali, maka Pengadilan Agama menerbitkan surat keputusan tentang wali adhal dan memerintahkan Kepala KUA, selaku PPN untuk mencatat pernikahan tersebut, dan PPN sekaligus bertindak sebagai wali hakim, karena wali nasabnya adhal.

Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.* (Q.S 49 [Al-Hujurat]: 9).

Ayat diatas menerangkan tentang mendamaikan orang-orang yang bersangketa, cara mendamaikannya adalah dengan berlaku adil terhadap kedua belah pihak. Dalam Islam mediasi lebih dikenal dengan nama *tahkim*, *tahkim* merupakan kesepakatan para pihak yang bersangketa untuk menyerahkan putusan kepada pihak ketiga yang netral. Berdasarkan hal ini dalam permasalahan wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka, PPN telah berusaha menjadi mediator yang netral.

Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan pihak-pihak yang terkait, sehingga PPN hanya sebagai mediator

yang berperan membantu mereka dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan. Kedudukan mediator itu bersifat *imparsial* atau tidak memihak, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan yang akan memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Jika kedudukan mediator tidak netral, itu tidak akan hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi juga dapat menyebabkan mediasi itu gagal.

Dalam hal wali tidak menyetujui adanya pernikahan atau wali tidak bersedia menjadi wali atau dalam hukum islam disebut adhal atau enggan. Dalam hal ini wali adhal ada dua macam, yang pertama wali setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan, tetapi tidak mau hadir tanpa alasan, karena alasan malu, tidak cocok dengan calon suami dari anaknya atau enggan untuk mendatangi acara akad nikah, untuk kasus seperti ini hampir sama dengan kasus wali yang sakit, maka PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mewakili menikahkan dan sekaligus mencatat pernikahan itu.

Adapun apabila wali dengan terang-terangan menentang pencatatan nikah tersebut, tanpa alasan yang jelas, inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya, sebab peristiwa ini merupakan sengketa pencatatan nikah, dimana kedua belah pihak sudah tidak dapat dicarikan jalan untuk berdamai. Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut tanpa ada ujung penyelesaiannya, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan, norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada kasus ke tiga diselesaikan dengan cara melakukan mediasi diantara para pihak dengan PPN sebagai mediator atau pihak ketiga yang netral, PPN memberikan pengarahan kepada kedua belah pihak. Mengenai alasan wali tersebut sehingga seorang wali itu adhal, yang hanya dikarenakan tidak menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya, wali tidak cocok dengan mempelai pria karena mempelai pria belum mapan dari segi ekonomi tidak ada alasan yang lain lagi yang dibenarkan syara untuk adhal, dan sedangkan mereka tidak ada halangan untuk menikah dan mereka saling mencintai dan merasa sama-sama cocok.

Dengan alasan tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk seorang wali itu untuk adhal, karena tidak adanya alasan yang jelas dari seorang wali. Dalam hal ini wali dapat dikatakan mempersulit anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, karena seorang wali dilarang mempersulit anak perempuannya untuk menikah, karena apabila seorang wali menghalanghalangi anak perempuannya untuk menikah, wali tersebut telah berbuat zalim. Dalil firman Allah yang melarang wali menghalanghalangi anak perempuannya untuk menikah, yakni:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
أَبَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ٢٣٢

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.S. 2, [al-Baqarah]: 232)

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan yang dibenarkan sedangkan calon mempelai saling mencintai dan merasa sangat cocok, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁷

Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa wali dilarang mempersulit anak perempuannya untuk menikah, karena itu adalah suatu perbuatan yang zalim, ditambah lagi dalam kasus ini alasan dari wali enggan tidak jelas, yaitu dikarenakan wali tidak ingin anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya, kalau dilihat dari keduanya mereka masih se kufu baik itu dari segi agama, pekerjaan, dan lainnya, sehingga dengan ini tidak ada yang menjadikan alasan untuk wali enggan menikahkan.

Upaya yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan kasus wali adhal tersebut diatas menurut penulis sudah benar yaitu PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan, sebagai mediator memberikan penjelasan dan bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). PPN bertindak mewakili

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 37, 2004), hlm. 385.

wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melalui taukil wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), PPN juga memanggil dan menghubungi wali serta melakukan *tabayun* ke tempat kediaman wali.

PPN juga bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan pencatatan nikah pihak wanita yang tidak memiliki wali nasab. Wali hakim dapat dilaksanakan karena wali nikahs tidak hadir dalam pencatatan nikah karena adhal, dan adhalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Setelah turunnya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, maka PPN atas nama negara dan karena perintah Pengadilan Agama, berhak menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita, yaitu bertindak sebagai wali hakim karena wali nasabnya adhal/ membangkang.

C. Efektivitas Peranan PPN Terhadap Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Menurut KBBI, efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Wiyono efektivitas diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Ravianto efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungka memiliki keinginan untuk membantu mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi wilayah kerja KUA Kecamatan Mungka dengan ikhlas membantu mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan dapat terselesaikan.

PPN selaku yang bertugas dalam pengawasan dan pencatatan nikah, jika terjadi masalah ketika pencatatan nikah dilaksanakan maka PPN akan mengambil tindakan

⁸ <https://www.dosenpendidikan.cp.id/efektifitas-adalah/> diakses pada 12 Juni 2021

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan mengambil suatu tindakan diharapkan permasalahan dapat diselesaikan di tingkat KUA saja, jika suatu persoalan sampai kepada pihak-pihak lain yang berwenang, di khawatirkan itu akan memberatkan masyarakat yang memiliki permasalahan. Sehingga PPN berusaha semampunya guna menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Salah satu persoalan yang muncul di KUA Kecamatan Mungka adalah perkara pernikahan wali adhal. Wali yang enggan menjadi wali nikah anaknya/perempuan yang berada di dalam perwaliannya akan berupaya untuk menghalang-halangi pernikahan tersebut sebagai upaya dalam menghalangi adanya suatu pernikahan. Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak untuk menghalangi/merintangi perempuan yang dibawah perwaliannya, jika wali melakuakn itu berarti ia telah berbuat zalim kepadanya, jika wali mencegah kelangsungan suatu pernikahan tanpa alasan yang jelas maka wali dinamakan dengan wali yang zalim.

Dari penjelasan PPN KUA Kecamatan Mungka mengatakan apabila wali nikah masih tidak datang pada kesempatan lain yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui proses pemanggilan dengan surat. Apabila surat panggilan dipenuhi oleh wali dan wali mau datang melakukan pemeriksaan di kantor KUA, maka PPN akan menanyakan alasan enggannya/menolaknya wali dalam menikahkan anaknya, jika itu alasan yang dibenarkan dalam Islam, seperti sebelumnya si anak sudah berada dalam pinangan orang lain, atau calon suami dari anaknya adalah orang kafir, atau calon suaminya adalah orang yang fasik misalnya seorang pezina atau orang yang suka mabuk-mabukan, judi atau pemakai narkoba. Akan tetapi jika alasan enggannya wali menjadi wali nikah anaknya adalah karena alasan yang tidak logis dan hanya karena mengedepankan emosionalnya saja, seperti tidak suka dengan sikap calon suami anaknya, atau merasa tidak cocok dengan calon anaknya atau karena berbeda taraf ekonominya atau juga karena perbedaan latar belakang pendidikan diantara keduanya, maka PPN akan berusaha menjelaskan kepada wali mengenai ketidak logisan alasannya tersebut dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali masih bisa dihadapi karena kita sebagai manusia tidak mengetahui bagaimana keadaan hari esok, lusa dan seterusnya serta persoalan-persoalan itu masih bisa diselesaikan. Kalau wali masih tetap pada pendiriannya maka PPN untuk membujuk wali sampai wali mau menjadi wali nikah anaknya, jika wali sudah mau menjadi wali nikah maka

pernikahan dapat dilaksanakan. Namun, jika wali malu karena perbuatannya yang sebelumnya sudah bersikeras menolak menjadi wali nikah, maka PPN akan memberikan solusi yakni dengan adanya *taukil* wali. *Taukil* wali adalah di mana wali mewakilkan kepada wali hakim untuk menikahkan anaknya kepada PPN/Kepala KUA, sehingga pernikahan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Ketika usaha yang dilakukan PPN dengan memanggil wali datang ke kantor tidak berhasil karena wali tidak juga datang walaupun sudah dihubungi beberapa kali, namun masih tidak mau datang menghadap ke KUA. Maka PPN akan melakukan *tabayun* atau mengunjungi rumah kediaman wali serta memberikan nasehat, guna menyelesaikan permasalahan wali adhal yang dihadapi. *Tabayun* ini dilakukan dengan tujuan agar wali mau menjadi wali dalam pernikahan anaknya. PPN bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya demi keberhasilannya dalam menjalankan tugas serta agar bisa benar-benar berperan dalam penyelesaian kasus wali adhal ini sehingga usaha PPN tidak sia-sia.

Ketika proses *tabayun* berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil dengan keberhasilan PPN membujuk wali hingga mau menjadi wali nikah anaknya, maka tujuan dari PPN telah tercapai yakni menyelesaikan permasalahan wali adhal hanya sampai di KUA Kecamatan Mungka saja, tidak berlanjut ke Pengadilan Agama.

Akan tetapi jika *tabayun* tidak berjalan dengan lancar maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PPN adalah melakukan mediasi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang dimaksud adalah wali, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta PPN sebagai mediator dalam mediasi tersebut. Sebagai mediator PPN harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak agar proses mediasi berjalan dengan lancar. Mediasi dilakukan agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tujuan PPN melakukan mediasi adalah agar semua pihak saling terbuka satu sama lain sehingga semua pihak tidak hanya mementingkan emosional masing-masing. PPN berusaha semampunya dalam mediasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan wali adhal ini hingga akhirnya wali mengubah keputusannya dan mau menjadi wali nikah anaknya.

PPN selaku yang berperan dalam penyelesaian perkara wali adhal harus memiliki berbagai macam rencana demi keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah wali adhal. Hal ini dapat dilihat dari peran PPN KUA Kecamatan Mungka yang melakukan berbagai upaya demi menyelesaikan permasalahan, dimulai dari

memanggil atau menghubungi wali, melakukan *tabayun* atau mengunjungi tempat kediaman wali, memberikan nasehat dan melakukan mediasi.

Penyelesaian masalah wali adhal yang terjadi di KUA Mungka dapat diselesaikan dengan baik berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh PPN dalam menyelesaikannya. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan tidak terlalu memakan waktu yang lumayan lama, dan karena memang PPN berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika permasalahan sampai di meja hijau atau Pengadilan Agama seperti halnya dalam kasus wali adhal yang pertama yang sampai ke pengadilan Agama yang prosesnya memakan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan letak wilayah kerja KUA Mungka jauh dari Pengadilan Agama terdekat, sehingga akan memakan waktu yang lama, dan proses pengadilan tidak mungkin dapat selesai dengan sekali atau dua kali persidangan saja.

Kemudian dari sisi nasehat yang diberikan oleh PPN di setiap melakukan upaya-upaya, baik dalam proses penyelesaian dengan memanggil atau menghubungi wali, baik dengan melakukan *tabayun* maupun dalam melakukan mediasi. Sehingga hal ini membuahkan hasil dengan dapat diselesaikannya permasalahan tersebut.

Proses penyelesaian 5 (lima) kasus wali adhal yang diselesaikan oleh PPN KUA Kecamatan Mungka, namun 1 (satu) kasus yang memang tidak dapat diselesaikan walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya sehingga penyelesaiannya diserahkan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sedangkan 4 (empat) kasus lainnya dapat diselesaikan oleh PPN itu sendiri.

Proses pemanggilan atau menghubungi wali agar datang ke kantor guna diberi nasehat dan masukan agak kurang begitu lancar dilakukan dalam semua kasus, karena wali enggan memenuhi panggilan. Hal ini disebabkan baik karena lokasi tempat tinggal wali yang jauh dari lokasi kantor KUA Mungka, maupun pekerjaan wali yang tidak bisa ditinggalkan atau memang secara nyata wali menolak panggilan dari PPN.

Kemudian dalam proses *tabayun* dan mediasi yang dilakukan, dapat dilihat dari kasus-kasus wali adhal yang dibahas di mana PPN memang berperan dalam melakukan upaya tersebut, sehingga penyelesaian kasus wali adhal dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan dilakukan upaya-upaya ini adalah agar terlaksanakannya pernikahan tanpa adanya gangguan atau persoalan yang menghalangi pernikahan dilangsungkan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PPN sangat berperan terhadap penyelesaian pernikahan wali adhal yang terjadi di KUA Mungka, karena dengan adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah sehingga proses pernikahan dapat dilaksanakan tanpa ada lagi halangan atau hambatannya. Setiap calon mempelai maupun keluarga pasti mengharapkan pernikahan dapat berjalan dengan lancar demi terciptanya kebagiaan dalam kehidupan berumah tangga nantinya. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bisa meminimalisir terjadinya penyelesaian perkara melalui persidangan di Pengadilan Agama dan dengan hal ini juga KUA Kecamatan Mungka memiliki peran lebih bukan hanya sekedar menjalankan tugas yang tertera di dalam perundang-undangan tetapi demi mengabdikan dengan memberikan pelayanan dalam urusan keagamaan kepada masyarakat yang mana hal ini sesuai dengan motto KUA Kecamatan Mungka yakni “melayani dengan penuh cinta”.

Sehingga dari paparan di atas, menurut pengamatan penulis, bahwa peran PPN terhadap penyelesaian perkara wali adhal sudah efektif dengan hanya satu kasus yang sampai ke Pengadilan Agama sementara 4 (empat) kasus lainnya dapat diselesaikan oleh PPN KUA Kecamatan Mungka, hal ini dapat membuktikan bahwa peran PPN sangatlah besar dalam menyelesaikan perkara agar dapat selesai sampai di tingkat KUA Kecamatan Mungka saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran Pegawai Pencatat Nikah terhadap pernikahan wali *adhal* yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dapat diuraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:
 - a. PPN bertindak sebagai Konsultan pernikahan.
 - b. PPN bertindak sebagai wali hakim.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan masalah wali *adhal* yang terjadi di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Memanggil atau menghubungi wali untuk datang ke Kantor KUA Mungka.
- b. Melakukan *silaturrahim* dengan adanya proses *tabayun* ke tempat kediaman wali.
- c. Melakukan mediasi dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan wali *adhal*.

Padahal PPN tidak mempunyai kewajiban dalam melakukan upaya-upaya ini, akan tetapi PPN KUA Kecamatan Mungka hanya ingin membantu menyelesaikan masalah wali *adhal*.

2. Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Mungka, ternyata upaya *silaturrahim*-lah yang paling efektif. Karena dengan adanya upaya *silaturrahim* ini, PPN sangat berperan dalam membantu calon mempelai dalam menyelesaikan masalah wali *adhal*. Proses *silaturrahim* memiliki peran yang luar biasa karena dari kelima kasus yang ada tiga kasus dapat diselesaikan dengan cara ini.

B. Saran

1. Hendaknya pegawai KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang

perkawinan dan fiqih munakahat serta memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sehingga diharapkan kedepannya dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan serta bisa mengurangi kesalah pahaman tentang keabsahan nikah dan arti pentingnya pencatatan nikah dalam suatu pernikahan.

2. Diharapkan kepada PPN dan Penghulu agar lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas permohonan nikah, agar tidak ada kesalahan dalam bertindak ketika menentukan wali nikah maupun syarakt dan rukun dari pernikahan itu sendiri.
3. Sangat penting untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat agar permasalahan pernikahan khususnya wali *adhal* dapat diselesaikan oleh KUA dan pemecahan masalah tidak sampai ke Pengadilan. Karena pada umumnya masyarakat di perkampungan tidak memahami mengenai permasalahan wali adhal ini, mungkin masih banyak mengenai perkawinan yang tidak di pahami oleh masyarakat.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu, penulis ucapkan terimakasih dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pembaca, semoga dengan skripsi ini bisa menambah referensi akademik khususnya yang membahas tentang wali adhal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdullah bin dan Abu Muhammad ad-Darimi. 1407 H. *Sunan ad-darimi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, juz 2).
- Abiding, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahati*. Cet ke-I, Jilid 1-2. (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Ahmad, H. Idrus. 1969. *Fiqh al-Syafi’iyah: Fiqh Menurut Mazhab Syafi’I*. (Jakarta: Widjaya).
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cet.2. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram Min Adilat al-Ahkam*. (Beirut Libanon: Dar l-Kutub al-Islamiyah).
- Al-Dairabi, Ahmad bin Umar. 2003. *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*, terj. Mushthafa Abdul Qadir Atha. (Beirut, Daarul Kutub Al-Ilmiyah).
- Al-Hafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqh*. (Jakarta: Azmah).
- Al Mahalli, Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad. 1974. *Syarh Minhajut Talibin*. Juz III, cet IV. (Surabaya: Maktabah Nabhan).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.t. *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, Jilid IV. (Riyad: Muktabah al Riyadul Hadisah).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 13).
- As Syafi’i, Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris. 1989. *Al Umm*. jilid III, Juz V. (Semarang: CV Diponegoro).
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2003. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*. cet.3. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani).
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press).
- Daruquthni, Sunan al-. *Maktabah al-Shamilah*. no. 3580
- Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah. 1974. *Undang-Undang Perkawinan*. (Semarang: CV. Al Alawiyah).
- Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman Pembantu Pengawai Pencatat Nikah*. (Jakarta: Ikhlas Beramal).

- Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. (Jakarta).
- Departemen Agama RI, 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Thoha Putra).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet.2, (Jakarta: PT Gramedia).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).
- Directorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2017. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara).
- Ghozali, Abdur Rahmad. 2010. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana).
- Hadi, Sutrisno. 1978. *Metodologi Research Jilid II*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hambal, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin. 1421H/2001M. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Jus 38. (Muassasah al-Risalah, cet.1).
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.*, (Yogyakarta: Binacipta).
- Hasan, M. Ali. 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. (Jakarta: RajaGrafindo).
- Kelib, Abdullah. 1990. *Hukum Islam*. (Semarang: Tugu Muda Indonesia).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001.
- Ma'bud, 'Aunul. 1997. *Syarah Sunnan Abi Daud Jilid 3*. (Bairud Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,).
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Mughniyah, Muhamad Jawad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10).
- Nurhayati, Tri Kurnia. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, cet.3. (Jakarta: Eska Media).
- Nuruddin, Aminur, Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group).

- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. cet.2. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis RI Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Ramulyo, Moh. Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rasyid, Sulaiman. 2004. *Fiqh Islam*. Cet 37. (Bandung: Sinar Baru Algesindo).
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Rusyd, Ibn. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. terj.M.A. Abdurrahman. *Fiqh Perbandingan*. (Semarang: Asy-Syifa).
- Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Fiqh Munakahat 1*. cet.VII. (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Sahrani, MA Tihami dan Sohari .2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. cet.4. (Jakarta: Rajawali Pres).
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara).
- Soemiyati, Ny. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty).
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Supriyadi, Dedy. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Syamsuddin, Al-Imam. dkk. t.t. *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, Beirut, Darul Kutabil Ilmiah).
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana).
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana).

- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. Ke-3).
- Ulum, Ihyaul MD, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. (Malang: UMM Press).
- Yani, Gunawan Wijaya dan Ahmad. 2003. *Hukum Arbitrase*. cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. (Surabaya: Terbit Terang).
- Setianingsih, Fitri. 2017. *Peran Komunikasi Ayah Dalam Perkembangan Mental Anak: Studi Atas Santri Putri Pondok Tahfidz Karanganyar*. (Journal Academica, Vol.1 No. 2, Juli-Desember).
- Ahmad, Yuni Zulfiani Riski. 3013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua, (studi kasus Nomor 397/Pdt.G/2009/PA.Mks)*. Skripsi. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Ar-Rifqi, Zuma Nadia. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Hanani, Hanif. 2009. *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan)*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Nugroho, Eko Setyo. 2008. *Sebab-sebab Wali Adhal Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali Adhal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2004 s/d 2008*". Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Putri, Silvia Fatlidar. 2019. *Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bilang Bintang)*. Skripsi. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry).
- Samsir. 2013. *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal Di Kua Kecamatan Manggala)*. Skripsi. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin).

Yatim, Ahmad. 2020. *Presepsi Masyarakat terhadap Walik Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjaun Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia)*. Skripsi. (Lampung: IAIN Metro).

Wawancara dengan Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA/PPN Kecamatan Mungka.

<https://www.dosenpendidikan.cp.id/efektivitas-adalah/> diakses pada 12 Juni 2021.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt564954454ad24/ayah-yang-tidak-mau-menikahkan-anaknya-dengan-alasan-yg-tidak-jelas/> di akses pada 24 Juni 2021.

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 25 Agustus 2021

LAMPIRAN



Terjemahan bahasa daerah

1. Kasus 1

Saya selaku PPN yang bertugas, pertama saya memanggil bapak MR, ke kantor, tapi tidak kunjung datang, karena itu saya melakukan mediasi dengan mendatangi rumah bapak MR di Padang Koto Tuo, Mungka dan saya sebagai mediatornya. Pertama saya menjelaskan tentang hak dan kewajiban bapak atau wali terhadap anak perempuannya yang akan menikah. Kalau bapak diberikan tanggung jawab untuk menikahkan anak perempuannya, yang mana pernikahan yang tidak disetujui oleh bapaknya selaku wali nikah, maka pernikahan anaknya batal atau tidak sah.”

“Selanjutnya bapak MR menjawab bahwasanya iya kecewa terhadap Mr, semenjak ibu MR meninggal dunia, bapak lah yang membesarkan MR sendirian, mencari uang, mengurus keperluan dan menyekolahkan MR hingga Kuliah. Supaya hidupnya tidak susah seperti hidup bapak, capek pergi ke sawah setiap hari, pergi ke ladang orang untuk mencari uang. Pokoknya bapak tidak mau menjadi wali nikah MR, bapaknya tidak setuju jika anaknya menikah, yang mana pada sisi lain anaknya telah kurang ajar kepada bapaknya, Mr berperilaku seperti preman, yang telah susah untuk diajari. Jadi bapaknya benar-benar tidak mau untuk menjadi wali nikahnya.”

Setelah mendengarkan bapak MR mengungkapkan alasannya, bapak KUA masih mencoba untuk merayu bapak MR, supaya bapaknya mau menjadi wali nikah di anaknya. Saya pun bertanya,” apakah bapak tidak kasihan dengan anak perempuan bapak, jika nanti dia berzina, makan tidak dia berdua saja yang berdosa, bapak juga berdosa karena bapak tidak mau menikahkannya, apakah bapak tidak malu terhadap orang-orang di sekeliling bapak?”. Setelah saya bujuk, namun bapak MR tetap saja tidak mau untuk menjadi wali nikah dari MR, karena tidak ada cara lain terpaksa saya membuat surat N9 untuk MR, supaya masalah ini di selesaikan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati.

2. Kasus 2

Bapak Junaidi K menjelaskan:

“Selaku PPN, saya melakukan pengumpulan berkas pendaftaran nikah yang dibawa oleh calon mempelai, selanjutnya PPN melakukan upaya dengan menghubungi wali dan memanggilnya untuk datang ke Kantor KUA Mungka. Namun sudah lebih dari 3 kali saya panggil, namun wali tidak datang memenuhi panggilan tersebut. Jadi saya berupaya lain, yakni dengan mendatangi tempat tinggal wali untuk *bersilaturahmi* yang beralamat di Jorong Tolang, Talang Maur. Saya memberikan nasehat kepada ayah YNP, apakah bapak tidak kasihan melihat pernikahan anaknya diundur terus dikarenakan bapak tidak mau menjadi wali, apakah bapak juga tidak malu dengan orang-orang kampuang yang sudah mulai mengghibah di warung. Bapak kan tau, kalau bapak yang bertanggung jawab untuk menikahkan anak-anak bapak yang perempuan, apakah bapak tidak merasa sedih jika orang lain yang menjadi wali nikahnya, padahal ayah kandungnya masih hidup. Apakah benar bapak adalah ayah kandung YNP?. Itu yang mau saya jelaskan ke bapak”.

“Sesudah bapak YNP mendengarkan penjelasan dari bapak KUA tadi, bapak YNP pun bergikir sejenak dan baru memberikan keterangan bahwa YNP itu benar anak kandungnya, tetapi saya benci dengan mantan istri saya, karena omongannya sangat tajam, terlalu banyak kata-kata yang sudah tidak bisa saya terima lagi, sehingga saya tidak mau memaafkannya, karena bisa saja dia akan bersifat semena-mena kepada saya. Dan satu lagi YNP ini tidak patuh kepada saya, sehingga saya tidak mau menikahnya.” Mendengar penjelasan dari bapak YNP, bapak KUA pun menjelaskan dampak buruk jika bapak tidak mau menikahkan anaknya, misalnya anak bapak kawin lari bagaimana? Apakah tidak apa-apa? Atau bisa juga anak bapak itu berzina dengan calonnya tersebut, apakah bapak tidak merasa berdosa, padahal itu karena ulah bapak. Yang satu lagi mantan anak itu tidak ada yang ada hanya manta istri, bapak ingat-ingat dulu apakah bapak tidak membutuhkan anak bapak itu nanti, kalau misalkanya terjadi sesuatu dengan bapak, padahal anak bapak yang akan datang duluan. Nanti jangan karena bapak tidak mau menikahkan anaknya, padahal bapak hanya dendam kepada mantan istri bapak, kenapa anak bapak yang kena impasnya? Sehingga anak bapak menjadi korban keegoisan dari bapak dan mantan istri bapak”.

Saya juga dibantu oleh kepala Desa dalam menyelesaikan masalah ini, dan *alhamdulillah* akhirnya bapak YNP itu mau menjadi wali, dan akhirnya upaya

yang saya lakukan tidak sia-sia. Bapak YNP mau menjadi wali, namun ia malu untuk dating ketika ijab qabul dilaksanakan. Sehingga ia meminta tolong agar saya yang menikahkan anaknya”.

3. Kasus 3

Bapak Junaidi K, selaku PPN menjelaskan bahwa:

Setelah saya mendengarkan kalau orang tua dari mempelai perempuan yakni CN menolak menjadi wali nikah anaknya, saya mengambil langkah dengan memanggil semua pihak yang terkait, yaitu wali, dan kedua mempelai. Pertama saya memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai siapa-siapa saja yang berhak menjadi wali, yang paling berhak pertama menjadi wali adalah ayah kandung, selanjutnya kakeknya, setelah itu paman dan yang lainnya. Saya memberi nasehat juga, akan tetapi tidak berhasil, jadi saya melakukan mediasi lagi.

Saya panggil bapak CN dan calon mempelai laki-laki, lalu saya mendengarkan dulu penjelasan dari ayah CN. Selanjutnya bapak tersebut mengatakan bahwa “ dia sudah ada calon untuk anaknya, yang mana pekerjaannya sudah jelas yaitu PNS. Sedangkan calon laki-laki yang dibawa CN tidak jelas pekerjaannya, bagaimana dia akan membina rumah tangga, tidak akan selamat akhirnya.

Setelah saya (PPN) mendengarkan perkataan dari bapak CN, saya mendengarkan keterangan dari calon yang laki-laki (EE) bahwa “saya memang murni dengan niat yang tulus untuk menikahi anak bapak, yang rezeki itu tidak ada yang tahu, mana tahu takdir indah di masa depan kami sesudah kami menikah. Saya memang seorang pedagang, insyaallah saya bisa menjamin kehidupan anak bapak kedepannya, saya insyaallah akan membuka ruko di pasar, jadi bapak tidak usah ragu sama saya”.

Selanjutnya bapak KUA/PPN memberikan sedikit penjelasan, kalau pernikahan yang tidak direstui orang tua tidak afdol, apalagi wali tidak mau menjadi wali nikahnya, pernikahan tersebut bisa batal. Hidup ini tidak ada yang tahu, takdir ini hanya berada di tangan Allah SWT. Jika bapak memaksa anak bapak untuk menikah dengan calon pilihan bapak tersebut, apakah akan bahagia anak bapak, apakah dia akan tersakiti, kemudian dia sudah bersama orang akan

tetapi pikirannya masih ke orang lain, bisa juga dia tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, apakah dia tidak akan berdosa?.

Mendengarkan penjelasan dari saya bapak tersebut berfikir dengan lama, dan akhirnya bapak tersebut mau menjadi wali nikah anaknya. Akan tetapi ada syarat yang diberikan untuk anak dan menantunya, yaitu jika mereka sudah menikah tidak boleh tinggal di rumah orang tua, harus hidup mandiri berdua. Barulah setelah itu menikahkan anaknya secara langsung di KUA Kec. Mungka ketika jadwal pernikahan di laksanakan.

4. Kasus 4

Kepala KUA Kec. Mungka Junaidi K, S.Ag mengatakan bahwa:

“Ketika AP dan IN datang mendaftarkan perkawinannya ke kantor KUA Mungka, saya bertanya dahulu “mana wali nikahnya? siapa yang akan menjadi wali nikahnya nanti?”. Kemudian IN mengatakan kalau ayahnya tidak bisa datang saat ini. Sehingga saya mengharapkan IN membawa ayahnya nanti ketika pemeriksaan berkas. Namun ketika pemeriksaan berkas dilaksanakan ayah IN masih belum datang, sehingga saya bertanya “kenapa ayah IN masih tidak datang nih?”. IN pun menjawab bahwa ayahnya tidak mau menjadi wali nikahnya. Mendengarkan hal itu saya pun mengirim surat panggilan kepada ayah IN agar datang ke kantor, namun panggilan saya tidak dipenuhi, bahkan saya menghubunginya lewat telepon, namun tidak ada respon”.

Selang beberapa waktu saya datang melakukan *silaturrahim* ke rumah IN untuk bertemu dengan ayahnya. *Alhamdulillah* saya bertemu dengan ayahnya, kemudian saya bertanya “kenapa bapak tidak mau menjadi wali nikah anak bapak, padahal IN anak pertama bapak, apakah IN benar-benar anak kandung bapak?”. Ayah IN pun menjawab kalau IN benar anak kandungnya. Alasan ayah IN tidak mau menjadi walinya adalah karena IN ini tidak patuh kepadanya. Pendidikan sajananya belum selesai, malah minta menikah, padahal adik-adinya banyak. Ayah IN juga berharap agar IN menjadi contoh bagi orang-orang kampung, tentang pentingnya pendidikan itu.

Setelah mendengarkan itu, saya pun setuju dengan niat baik dari ayah nya. Namun ketika saya dnegarkan bahwa IN telah selesai menamatkan kuliahnya, dan belum memiliki pekerjaan. Sehingga saya menjelaskan kalau bapak sebagai ayah

kandung IN adalah orang yang paling berhak menjadi wali nikah anaknya. Dan saya bertanya “apakah bapak benar seorang muslim?”. Kalau iya, banyak ayat al-Qur’an maupun Hadits yang menjelaskan tentang batalnya pernikahan karena tidak adanya wali. Kalau nikah IN tidak sah karena bapak, apakah bapak mau menanggung semua dosanya?

Saya pun menjelaskan cara lain agar pernikahan tetap sah, yakni dengan bersidang ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, yang lokasinya cukup jauh dari rumah bapak. Proses persidangan juga memakan waktu lama, tidak bisa selesai dengan satu kali sidang tapi ada 3-4 kali sidang. Kalau iya, saya bisa mengeluarkan surat N9 sekarang juga, silakan bapak selesaikan di pengadilan.

Mendengarkan hal itu, ayah IN berfikir untuk beberapa waktu. Tiga hari kemudian, ia datang ke kantor dan mengatakan bahawa ia mau menjadi wali nikah anaknya. Dan *alhamdulillah* selesailah permasalahan tersebut.

5. Kasus 5

Kepala KUA Kecamatan Mungka, bapak Junaidi K, S.Ag menjelaskan:

Calon perempuan (WA) ketika pemeriksaan berkas persyaratan nikah, jika bapak kandungnya tidak mau menjadi wali nikah anaknya karena alasan perbedaan latar belakang pendidikan antara calon perempuan dengan calon laki-laki, mendengar hal itu, pertama saya memanggil bapak WA untuk datang ke kantor KUA, setelah bapak itu datang ke kantor KUA, jadi saya menanyakan alasan bapak tersebut, mengapa dia tidak mau menikahkan anaknya. Bapak itu menjawab alasan dia tidak mau menikahkan anak perempuannya ya itu karena calon suami dari anak nya itu hanya tamat SMA, dan tidak ada pekerjaan yang jelas. Sedangkan anak bapak itu adalah seorang bidan, yang telah memiliki pekerjaan tetap. Akhirnya saya membujuk bapak tersebut, agar bapak tersebut mau menjadi wali nikah anaknya, tapi hasil usaha yang pertama saya lakukan tidak berhasil bapak tersebut masih tidak mau untuk menjadi wali nikah anaknya.

Usaha yang selanjutnya saya lakukan adalah mendatangi atau mengunjungi wali di rumahnya yang beralamat di Jorong Kampung Tengah, sesampainya saya di rumah bapak tersebut ternyata bapak tersebut sedang sakit, jadi saya tidak bisa melanjutkan usaha saya, beberapa hari setelah itu saya datang kembali menemui bapak tersebut membujuk bapak tersebut, dan menjelaskan

dampak jika bapak tersebut tidak mau menikahkan anak perempuannya, seperti anak tersebut bisa kawin lari dengan calon suaminya, yang akan membuat bapak malu terhadap orang-orang di sekitar bapak, dan bisa jadi dia berzina, Agar secara otomatis bapaknya mau menikah kan anaknya, apa lagi jika ananknya sampai hamil yang akaka menyebabkan bapaknya menzalimi anak gadisnya, yang terjadi karena bapak tidak mau menjadi wali nikahnya.

Saya juga di bantu oleh calon mempelai laki-laki, untuk meyakinkan bapak (calon mertua), ia mengatakan bahwasannya ia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk rumah tangganya. Mendengar hal itu, bapak tersebut luluh hatinya karena telah dibujuk, *Alhamdulillah* bapak tersebut mau menjadi wali nikah anaknya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-973/Un.10.1/D1/PP.00.09/3/2021 Semarang, 16 Maret 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mungka, Kab. Lima Puluh Kota
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Nur Azizah Alif
N I M : 1702016004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag
Dosen Pembimbing II : Dra. Noor Rosyidah, M.SI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 813-1574-8670) Nur Azizah Alif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUNGKA
 Alamat: Jl. Raya Payakumbuh Mungka, Talang Maur Kec. Mungka.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO. 178 /kUA.03.07.10 / TL .00 /VII /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala KUA Kecamatan Mungka menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nur Azizah Alif
 Nim : 1702016004
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Universitas : UIN Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dengan judul penelitian “Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)”, kegiatan tersebut telah dilaksanakan mulai bulan April sampai bulan Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Mungka, 28 Juni 2021

Kepala KUA Kec. Mungka



Nunaidi, K. S.Ag

Nip. 197203112006041003



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR

No.097/SP-MP/DPMPSTP/III/2021

Tanjung Pati, 22 Maret 2021

Kepada Yth :

Sdr. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungka

di

Mungka

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nur Azizah Alif
 Tempat/Tanggal Lahir : Taeh Bukik/ 03 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jr. Bukit Tapuang Nag. Taeh Bukik Kec. Payakumbuh

Akan Melakukan Penyusunan Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "**Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal**", untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KAB. LIMA PULUH KOTA
 Sekretaris**

ADRIAN WAHYUDI, SH.MH
 NIP. 19661020 199503 1 001

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Camat Mungka;
3. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : NUR AZIZAH ALIF

Tempat, tanggal lahir : Taeh Bukik, 03 Oktober 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jorong Bukit Tapung, Kenagarian Taeh Bukik,
Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

Alamat Sekarang : Ringin Sari 1 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah

Anak ke : 1 (satu) dari 4 (empat) bersudara

Nomor Hp/Wa : 081315748670

E-mail : nurazizahalif888@gmail.com



PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 02 Taeh Bukik. (tamat 2010/2011)
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Koto Nan Gadang (tamam 2014/2015)
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Payakumbuh (tamat 2016/2017)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017- sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua PIK-Remaja Madrasah Aliyah Negeri 01 Payakumbuh (2015 - 2016)
2. Ketua Umum ASPI Madrasah Aliyah Negeri 01 Payakumbuh (2015-2016)
3. Anggota UKM FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) UIN Walisongo Semarang (2018-2019)
4. Bendahara Siaga Peduli Semarang Forum Relawan (2017- 2018)
5. Anggota Organisasi Daerah IKAMMI (Ikatan Mahasiswa Minang) UIN Walisongo Semarang (2017- sekarang)

KETERAMPILAN KHUSUS

1. Menjahit
2. Produksi Jamur Tiram.